



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
KECAMATAN KUTA SELATAN  
DESA KUTUH**

Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. (0361) 770342, Kode Pos 80363



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN  
PERBEKEL PERIODE 2014 S/D 2019  
KEPADA  
BUPATI BADUNG**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> -----	i
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> -----	01
1.1. Latar Belakang -----	01
1.2. Maksud dan Tujuan -----	03
1.3. Dasar Hukum -----	03
1.4. Sejarah Desa -----	04
<b>II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b> ---	06
2.1. Penetapan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 – 2019 -----	06
2.2. Pelaksanaan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014 – 2019-----	07
2.2.1. Aparatur Pemerintahan Desa ( APD )-----	08
2.2.2. Kelembagaan dan Lembaga Desa -----	13
2.2.3. Bidang Administrasi Desa -----	29
2.2.4. Pembentukan dan Penetapan Regulasi Desa -----	31
2.2.5. Perkembangan Penduduk -----	31
2.2.6. Pelayanan Umum -----	34
2.2.7. Tertib Administrasi Pertanahan -----	35
2.2.8. Keamanan dan Ketertiban -----	36
2.2.9. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik-----	37
<b>III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b> -----	38
3.1. Bidang Infrastruktur -----	38
3.2. Bidang Fasilitas Umum -----	43
<b>IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b> -----	44
<b>V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> -----	45
<b>VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA</b> ---	46
6.1. Pendapatan Desa Tahun 2014 sampai dengan 2019 -----	46
6.2. Belanja Desa Tahun 2014 sampai dengan 2019 -----	48
<b>VII. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH</b> -----	50
7.1. Prestasi dan Penghargaan -----	50
7.1.1. Prestasi Desa -----	50
7.1.2. Penghargaan -----	52

7.2.	Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh -----	57
7.2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan -----	57
7.2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan -----	60
7.2.3.	Bidang Pembinaan Masyarakat -----	61
7.2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat -----	63
<b>VIII .</b>	<b>PENUTUP -----</b>	<b>69</b>
<b>IX.</b>	<b>LAMPIRAN -----</b>	<b>36</b>
9.1.	Realisasi RKP 2014 sampai dengan 2019	
9.2.	Realisasi Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa	
9.3.	Asset Desa ( Inventaris Desa Kutuh 2014 sampai dengan 2019 )	
9.4.	Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan 2019 )	
9.5.	Data Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )	
9.6.	Data Penyandang Cacat ( Disabilitas )	
9.7.	Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik	
9.5.	Piagam Penghargaan	
9.6.	Profil Perangkat Desa	
9.7.	Profil Anggota BPD	
9.8.	Profil Anggota LPM	
9.9.	Profil Anggota PKK	
9.10.	Profil Anggota KT	
9.11.	Profil Anggota IINMAS	

## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu ,

Berkat Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa , Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya maka pada kesempatan yang baik ini kami dapat menyampaikan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa khususnya yang terkait dengan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) akhir masa jabatan oleh Perbekel Kutuh Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 kepada Bapak Bupati Badung.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Saya selaku Perbekel Kutuh Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 ini saya sampaikan untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 khususnya pasal 48 huruf a tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, khususnya Pasal 2 ayat b tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 15 ayat (2) menyatakan selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa / Perbekel mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) kepada Bupati / Walikota, memberi Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LKPPD ) kepada BPD setiap akhir Tahun Anggaran, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat melalui pengumuman atau lewat media dan lainnya yang lasim di masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 adalah merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Perhitungan APBDesa, berikut penilaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPD ) yang telah ditetapkan pada Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, serta Pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Badung.

Dengan disampaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran tugas-tugas yang telah dapat dilaksanakan oleh Perbekel selama menjabat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019. Kami menyadari bahwa Laporan yang kami sampaikan ini masih banyak kekurangannya dan belum dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dapat menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 ini dapat kami sampaikan dan atas segala perhatian dan kerjasamanya dari semua pihak selama ini, kami sampaikan banyak terima kasih.

Om, Santhi, Santhi, Santhi Om.

Kutuh, 29 Mei 2019

PERBEKEL KUTUH,  
(WAYAN PURJA, SE)



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan khususnya berada di Daerah Kabupaten.

Desa Kutuh termasuk Wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang memiliki Potensi Sumber Daya Alam ( SDA ) Bidang ; Industri Pariwisata di Kawasan Pesisir yang saat ini sebagai potensi unggulan, Pertanian Rumput Laut dan wisata air sebagai penyangga, yang nantinya dapat bersinergikan menjadi Kawasan yang terintegrasi dalam pengelolaannya. Disamping itu terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dari segi pendidikan yang didudukkan pada Kelembagaan Desa dan ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat mendukung pelaksanaan program – program kerja pemerintahan desa secara baik dan berkesinambungan.

Desa Kutuh merupakan daerah perbukitan, terletak 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dengan kendaraan umum dan terletak 30 Km dari Ibu Kota Kabupaten Badung serta 25 Km dari Ibu Kota Provinsi Bali.

Desa Kutuh secara Administratif terdiri dari 4 ( empat ) Banjar Dinas dan 4 ( empat ) Banjar Adat dengan luas wilayah 999,5746 Hektar atau 9.995.746 M2 dengan batas-batas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 60 Tahun 2016 , Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung , dengan Batas-Batas sbb :

1. Batas sebelah Barat : Desa Ungasan
2. Batas sebelah Utara : Kelurahan Jimbaran
3. Batas sebelah Timur : Kelurahan Benoa
4. Batas sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, baik di Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk melaksanakan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa.

Sejalan dengan Era Otonomi Daerah yang menitik beratkan kepada upaya pemberdayaan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, maka peran Pemerintah Desa sebagai lembaga paling terdepan dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia merupakan unit pemerintahan yang mendukung secara langsung Pemerintahan Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah sehingga menjadi tempat terwujudnya kerja sama antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Sukses tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah, sangat tergantung dari seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa didalam mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Mengingat demikian strategisnya posisi desa di dalam pembangunan wilayah, maka dipandang perlu untuk terus melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Desa dalam menyongsong era otonomi ini, dengan melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi antara Perbekel dengan Perangkat Desa, Lembaga Desa serta Masyarakat.

Kegiatan Pemerintahan Desa Kutuh selama Periode 2014 sampai dengan 2019 adalah merupakan hasil musyawarah pembangunan setiap tahun tingkat desa, yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dengan Lembaga Desa yang terkait beserta masyarakat. Hasil Musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Kutuh setiap Tahun Anggaran.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung dan perencanaan pembangunan Desa Kutuh disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa ) untuk jangka waktu 5 ( lima ) Tahun yaitu 2014 – 2019.
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDesa ) yang terdiri dari :
  - a. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun Anggaran 2014 Nomor : 07 Tahun 2014;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 12 Tahun 2015;
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 2 Tahun 2015;
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 4 Tahun 2016;
  - e. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 4 Tahun 2017;
  - f. Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 4 Tahun 2018.

## 1.2. Maksud dan Tujuan.

Yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa selama Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2019. Dengan disampaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dalam kaitannya pelaksanaan tugas - tugas, kewajiban dan fungsi sebagai Perbekel, baik yang menyangkut Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kemasyarakatan, serta Bidang Tak Terduga, dimaksudkan sebagai suatu pencerminan rasa tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 6 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini oleh Perbekel adalah :

1. Sebagai gambaran tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Periode Kepemimpinan yang terhitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, menyangkut Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Tak Terduga.
2. Sebagai pedoman oleh Perbekel dan Perangkat Desa didalam mengevaluasi kinerja sekaligus mengukur tingkat keberhasilan didalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban setiap tahun dan bagi Perbekel selanjutnya.
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban Perbekel kepada masyarakat, maka Perbekel wajib menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) Akhir Tahun Anggaran kepada Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang diawali dengan musyawarah BPD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Masa Jabatan dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019 kepada Bapak Bupati Badung.

## 1.3. Dasar Hukum.

Dasar Hukum yang dipakai oleh Perbekel untuk membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya kepada BPD adalah sbb :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 5 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 );
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 141/3379/Pemdes, tanggal 2 Mei 2005, perihal Edaran Format Pertanggungjawaban Perbekel se-Kabupaten Badung.

#### 1.4. Sejarah Desa.

Sebelumnya Desa Kutuh adalah merupakan bagian dari Desa Ungasan, yang mana pada tahun 2000 telah ditetapkan sebagai Desa Persiapan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 273 Tahun 1999, Tanggal 25 Juni Tahun 1999, dengan Pejabat Kepala Desa Persiapan Drs. I NYOMAN MESIR dengan Keputusan Bupati Badung Nomor : 1381 Tahun 2000 selama 2 ( dua ) Tahun.

Pada tahun 2002 Desa Persiapan Kutuh ditetapkan menjadi Desa Definitif berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor : 342 Tahun 2002 , Tanggal 6 Maret 2002 dan semenjak Desa Kutuh Definitif, Pemerintahan Desa Kutuh dipimpin oleh Drs. I NYOMAN MESIR selama 2 ( dua ) periode yaitu ;

1. Periode Pertama Tahun 2002-2007, yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 1206 Tahun 2002, tanggal 08 Oktober 2002;

2. Periode Kedua Tahun 2007 – 2013 yang juga dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkel dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 1504/01/Hk/2007, tanggal 23 Oktober 2007.
3. Periode Ketiga Tahun 2013 – 2019 dijabat oleh I WAYAN PURJA,SE yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkel yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor :1999/03/HK/2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel Terpilih Desa Kutuh, Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

## **BAB II**

### **PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2019 ditetapkan berdasarkan “ VISI dan MISI Perbekel.

Adapun Visi dan Misi Perbekel Kutuh Periode 2014 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

**VISI** : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KUTUH YANG SEJAHTERA MELALUI EKONOMI KERAKYATAN BERLANDASKAN KONSEP TRI HITA KARANA “

**MISI** : 1. Mewujudkan Cita-cita Masyarakat Desa Kutuh yang Sejahtera melalui :

- a. Peningkatan Mutu Pendidikan
- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas.
- c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
- e. Pengotimalan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
- f. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

2. Mewujudkan Masyarakat Desa Kutuh Yang Berbudaya melalui:

- a. Pelestarian Adat, Seni dan Budaya, serta
- b. Harmonisasi Antar Umat Beragama.

Dengan Motto Desa adalah

**“ KUTUH MANDIRI DAN SEJAHTERA “**

Selanjutnya Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa ) Periode 2014 sampai dengan 2019. Pelaksanaan RPJM-Desa tersebut setiap Tahun Anggaran diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa ( Musdes ) untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPD ) Tahun Anggaran. Dari program kerja yang telah ditetapkan melalui RKPDesa dikelompokkan berdasarkan Sumber Pembiayaan yaitu ; melalui APBdesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Hibah dan lain-lain.

#### **2.1. Penetapan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014 – 2019.**

Adapun Program Kerja yang telah ditetapkan pada Periode 2014 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 339 program kerja berdasarkan Sub dan Jenis Kegiatan yang dianggarkan melalui APBDesa 100 jenis kegiatan, dan sebanyak 239 program kerja yang dianggarkan melalui APB Daerah Kabupaten Badung.

Sub dan Jenis Kegiatan yang dianggarkan melali APBDesa adalah sbb :

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan 2014 - 2019	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pemerintahan	20	34	Reguler
2	Pembangunan	7	31	Non Reguler
3	Pembinaan Masyarakat	13	20	Reguler
4	Pemberdayaan Kemasyarakatan	13	15	Reguler
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>	<b>100</b>	

Sub dan Jenis Kegiatan yang diusulkan melalui anggaran APB Daerah Kabupaten Badung adalah lebih banyak menyangkut masalah Bidang Pembangunan antara lain Infrastruktur dan Fasilitas Umum sbb :

No	Bidang	Sub Bidang	Jumlah Usulan ( Bh )	Keterangan
1	2	3	4	5
I	Pembangunan			
1		Infrastruktur :		
		- Jl. Kabupaten	2	
		- Jl. Desa	4	
		- Jl. Lingkungan	15	
		- Gang Desa	204	
2		Fasilitas Umum	14	
<b>JUMLAH</b>			<b>239</b>	

## 2.2. Pelaksanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014 – 2019.

Pelaksanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019 sangat ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang diterima oleh Pemerintah Desa setiap tahun dari :

1. Pemerintah Pusat yang berupa Dana Desa ( DD ) yang mulai diterima Desa Tahun 2015.
2. Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang diberikan kepada Desa melalui Kabupaten Badung.
3. Pemerintah Provinsi dalam bentuk Bantuan Khusus Keuangan ( BKK ) diperuntukan bagi Desa Adat dan Subak Abian.
4. Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang setiap tahun mengalami peningkatan.
5. Bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, maupun dari Anggota Dewan.

Realisasi Program Kerja Pemerintah Desa selama Periode 2014 sampai dengan 2019 yang bersumber dari APBDesa adalah sbb :

No	Bidang	Realisasi ( Program )	Keterangan
1	2	4	5
1	Pemerintahan	34	Tercapai 100 %
2	Pembangunan	31	Tercapai 100 %
3	Pembinaan Masyarakat	20	Tercapai 100 %
4	Pemberdayaan Kemasyarakatan	15	Tercapai 100 %
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	

Realisasi Program Kerja Pemerintah Desa selama Periode 2014 sampai dengan 2019 yang bersumber dari APB Daerah Kabupaten Badung , yang menyangkut pembangunan :

No	Bidang	Sub Bidang	Jumlah yang direncanakan ( Bh )	Jumlah Realissi ( Bh )
1	2	3	4	5
1	Infrastruktur	Jalan Kabupaten	1	-
		Jalan Desa	4	2
		Jalan Lingkungan	15	10
		Gang	204	98
2	Fasilitas Umum	Gedung Sekolah	5	5
3		Balai Banjar	4	3
<b>JUMLAH</b>			<b>233</b>	<b>118</b>

### 2.2.1. Aparatur Pemerintahan Desa ( APD ).

Aparatur Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa , dan Peraturan Desa Kutuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( SOTK-PD) adalah terdiri dari ; Perbekel, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan dan Kaur Tata Usaha dan Umum, serta Kepala Wilayah Banjar Dinas.

1. Perbekel.
2. Perangkat Desa lainnya ; Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
3. Kepala Wilayah Banjar Dinas.

## 1. **Perbekel.**

Selama Desa Kutuh ditetapkan sebagai Desa Definitif telah terjadi pergantian Perbekel sebagai berikut :

Periode Tahun 2002 s/d 2007 dijabat oleh Drs. I NYOMAN MESIR yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 1206 Tahun 2002, tanggal 08 Oktober 2002 , yang saat itu dijabat oleh ANAK AGUNG GDE AGUNG,SH dengan dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Perbekel ( Pilkel ).

Periode Tahun 2007 s/d 2013 masih dijabat oleh Drs. I NYOMAN MESIR melalui pemilihan secara langsung oleh masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 1504/01/Hk/2007, tanggal 23 Oktober 2007, yang saat itu dijabat oleh ANAK AGUNG GDE AGUNG,SH.

Periode Tahun 2013 s/d 2019 dijabat oleh I WAYAN PURJA,SE yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 1999/03/Hk/2013 yang dijabat oleh ANAK AGUNG GDE AGUNG, SH

## 2. **Sekretaris Desa.**

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Perbekel dan memimpin Sekretariat Desa, dan Sekretaris Desa dijabat oleh I NYOMAN CAMANG, yang dimulai Desa Persiapan yang sebelumnya diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor : 1381 Tahun 2000, tanggal 23 Maret 2000, dan pada tahun 2009 Sekretaris Desa ditetapkan sebagai PNS dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 18/03/Hk/2009 dengan NIP : 196412312007011447, sampai sekarang.

## 3. **Kepala Seksi Pemerintahan.**

Kepala Seksi Pemerintahan dijabat oleh I MADE SUWITA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kuta Selatan An. Bupati Badung Nomor : 11 Tahun 2001, tanggal 9 Desember 2001 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kutuh Nomor : 07 Tahun 2004, tanggal 15 Juni 2004, dan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;

## 4. **Kepala Seksi Kesra.**

Kepala Seksi Kesra dijabat oleh I KETUT ARTANA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kutuh Nomor : 07 Tahun 2004, tanggal 15 Juni 2004, dan berdasarkan Surat Keputusan -

Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;

5. **Kepala Seksi Pelayanan.**

Kepala Seksi Pelayanan dijabat oleh NI NYOMAN RIKA APRILIA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kutuh Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Seksi Pelayanan Desa Kutuh, tanggal 10 Januari 2017;

6. **Kepala Urusan Perencanaan.**

Kepala Urusan Perencanaan dijabat oleh I KETUT SUKARTONO yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kuta Selatan An. Bupati Badung Nomor : 1841 Tahun 2000, tanggal 19 Mei 2000 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kutuh Nomor : 07 Tahun 2004, tanggal 15 Juni 2004, dan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;

7. **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.**

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebelumnya dijabat oleh NI GST. PT. CANDRAWATI sampai Tahun 2016 karena yang bersangkutan mengundurkan diri, yang selanjutnya digantikan oleh I PUTU GEDE ANTARA ,dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 52 Tahun 2016, dan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;

8. **Kepala Urusan Keuangan.**

Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh NI WAYAN SULASMI yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kutuh Nomor : 07 Tahun 2004, tanggal 15 Juni 2004, dan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;

9. **Kepala Wilayah Banjar Dinas.**

Kepala Wilayah Banjar Dinas terdiri dari 4 ( empat ) yaitu :

a. **Kelian Banjar Dinas Petangan.**

Kelian Banjar Dinas Petangan dijabat oleh I NYOMAN GERIA dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 14 Tahun 2012, tanggal 2 April 2012, dan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;

- b. Kelian Banjar Dinas Pantigiri.  
Kelian Banjar Dinas Pantigiri dijabat oleh I KETUT LENCANAYASA dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 14 Tahun 2012, tanggal 2 April 2012, dan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;
- c. Kelian Banjar Dinas Kaja Jati.  
Kelian Banjar Dinas Kaja Jati dijabat oleh I NYOMAN JARTA dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 14 Tahun 2012, tanggal 2 April 2012, dan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;
- d. Kelian Banjar Dinas Jaba Pura.  
Kelian Banjar Dinas Jaba Pura dijabat oleh I NYOMAN MUDIANA dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 14 Tahun 2012, tanggal 2 April 2012, dan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kutuh;

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Kasi dan Kaur, Pemerintah Desa telah mengangkat Staf Desa sebanyak 12 ( dua belas ) orang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan sbb :

1. Bendahara Desa di jabat oleh NI LUH MADE SURYANI,SIP dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 55 Tahun 2016, yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;
2. Staf Pembantu Tata Usaha dan Umum dijabat oleh NI WAYAN SUKASARI dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 31 Tahun 2015, tanggal 31 Juli 2015, yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 6 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;
3. Staf Pembantu Kaur Perencanaan dijabat oleh I KOMANG NEZA KURNIAWAN,ST sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel Nomor 53 Tahun 2017, tanggal 08 Mei 2017;
4. Staf Pembantu Kasi Pemerintahan I PUTU DARMAYASA,S.S dengan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 7 Tahun 2018 , tanggal 09 Januari 2018;
5. Bidang Pelayanan Umum dijabat oleh I WAYAN AGUS SUMARJAYA,S.Tr.AB sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel Nomor 113 Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018; menggantikan NI NYOMAN ANGGRENI yang telah mengundurkan diri sebagai Staf Desa;

6. Staf Kebersihan Kantor sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel Nomor 31 Tahun 2015, tanggal 31 Juli 2015 dijabat oleh NI NYOMAN ARMINI, yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;
7. Koordinator Bagian Informasi dan Teknologi ( IT ) sesuai dengan Surat Keputusan Perbekel Nomor 55 Tahun 2016, tanggal 29 Juli 2016 dijabat oleh I GEDE AGUS SUDIANTARA,S.Pd yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017.
8. Staf Bagian Informasi dan Teknologi ( IT ) MADE GEDE JAYA KUSUMA,S.ST dengan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 7 Tahun 2018, tanggal 09 Januari 2018;
9. Staf Kepala Seksi Pelayanan I WAYAN ADI EKA SUNU,S.Pd ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 7 Tahun 2018 , tanggal 09 Januari 2018;
10. Staf Kepala Seksi Kesra I MADE DWIKI STIAWAN,SE ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 7 Tahun 2018 , tanggal 09 Januari 2018;
11. Staf Sekretaris Desa GUSTI AYU MADE ANGGUNSARI HAMBARSIKA,SH ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 7 Tahun 2018 , tanggal 09 Januari 2018;
12. Staf Badan Permusyawaratan Desa KOMANG TRI AYU WIDYASTUTI,S.Tr.Akt ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 7 Tahun 2018 , tanggal 09 Januari 2018;

Petugas Desa lainnya yang ditugaskan oleh Dinas yang terkait untuk melaksanakan tugas sebagai :

1. Babinkamtibmas.  
Pada Tahun 2013 s/d 2016 dijabat oleh I WAYAN TAMIN, kemudian digantikan oleh I NYOMAN WIRANATA BERATA, SH sampai Tahun 2016. Selanjutnya digantikan oleh I WAYAN NYENDRA dengan Pangkat Aiptu NRP : 62010093 dengan Sprin/2505/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 sampai sekarang.
2. Babinsa.  
Babinsa yang dijabat oleh I NENGAH MARSA dengan Pangkat Sert NRP : 640536 dengan Sprin Nomor 118/IX/2003, sampai Tahun 2016 dan DOMINGGUS MAI SILA dengan Pangkat Serda, NRP. 3190284440477 dengan Sprin Nomor : Sprin/15/VII/2014, tanggal 15 Juli 2014, sampai sekarang.

3. PPL Pertanian.  
PPL Pertanian dari Tahun 2002 s/d 2016 dijabat oleh I KETUT SONDRA, dan Tahun 2016 sampai sekarang PPL Pertanian dijabat oleh ERIDA SIANTURI.
4. PLKB dijabat oleh ANAK AGUNG BAGUS SURYA NEGARA dari Tahun 2005 s/d 2016 dengan Surat Tugas dari Kantor Keluarga Berencana dan Sejahtera Kabupaten Badung Nomor : 114 Tahun 2005, tanggal 25 April 2005, dan selanjutnya PLKB dijabat oleh NI WAYAN MARDIATI.

## 2.2.2. Kelembagaan dan Lembaga Desa.

### 1. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota BPD ditunjuk oleh Penduduk setempat dalam rapat Banjar yang memenuhi persyaratan. Penunjukan calon-calon yang diajukan berasal dari unsur / kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya dari desa yang berfungsi :

- a. Melestarikan Adat Istiadat,
- b. Membuat Peraturan Desa,
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta,
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa Kutuh telah terjadi pergantian kepemimpinan sebagai berikut :

1. Periode Tahun 2002 – 2007 diketuai oleh I KETUT SUDIARTHA dengan jumlah anggota sebanyak 11 ( sebelas ) orang, dengan masa Jabatan 5 ( lima ) Tahun, dengan Struktur sbb :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Ketua             | : | I KETUT SUDIARTHA,A.Ma.Pd   |
| 2. Wakil Ketua       | : | Drs. I KETUT WIJA   |
| 3. Sekretaris        | : | NI KADEK SETIAMI  |
| 4. Bid. Pemerintahan | : | Drs. I MD. SUKANTRA ( Ketua )<br>Ir. I MADE REDIG ( Anggota )<br>I WAYAN SUWIJA ( Anggota ) |

5. Bid. Pembangunan : I WAYAN KASIN ( Ketua )  
I W. SUDIASANA, S.Ag ( Angg. )  
I WAYAN SUKENA ( Anggota )
  6. Bid. Kemasyarakatan : I W. NYAKRA, A.Ma, Pd ( Ketua )  
I KETUT SUJANA ( Anggota )  
I KETUT GITA ( Anggota )
2. Periode Tahun 2007 – 2013 diketuai oleh I WAYAN SUWIJA dengan jumlah anggota sebanyak 11 ( sebelas ) orang, dengan masa Jabatan 5 ( lima ) Tahun, dengan Struktur sbb :
1. Ketua : I WAYAN SUWIJA
  2. Wakil Ketua : I WAYAN SUKENA
  3. Sekretaris : Drs. I MADE SUKANTRA
  4. Komisi Pemerintahan : I MADE SUWIKA ( Ketua )  
NI KT. BUDIARI, SE ( Anggota )
  5. Komisi  
Kemasyarakatan : I W. NYAKRA, A.Ma, Pd ( Ketua )  
I KT. BUDIANTARA ( Anggota )  
I WAYAN MAWA ( Anggota )
  6. Komisi  
Pembangunan : I W. WIRAYASA, S.Pd ( Ketua )  
I MADE KOTAN ( Anggota )  
I NYOMAN WIRKA ( Anggota )
3. Periode 2013 – 2019 diketuai oleh I WAYAN DUARTA, S.S.M.Par dengan jumlah anggota 11 ( sebelas ) orang dengan masa jabatan 6 ( enam ) Tahun, Badan Permusyawaratan Desa Kutuh ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 1547/03/HK/2014, tanggal 21 Juni 2013 dengan Susunan Anggota BPD Kutuh Periode Tahun 2013 – 2019 adalah sbb :
1. Ketua : I WAYAN DUARTA, S.S.M.Par
  2. Wakil Ketua : I WAYAN WARDAMA
  3. Sekretaris : I MADE SUWIKA
  4. Komisi Pemerintahan : I NYOMAN KOMANG WIJAYA  
NI NYOMAN SUANI  
I WAYAN WIRAYASA, S.Pd

5. Komisi Kemasyarakatan : I NYOMAN SUMANTRA  
I NYOMAN WIRKA
6. Komisi Pembangunan : I WAYAN MAWA  
I MADE ARKAYASA  
Drs. I KETUT WIJANA,MM

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sesuai Tugas dan Fungsinya adalah sbb :

- a. Menggali aspirasi masyarakat,
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk Panitia Pemilihan Perbekel.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perbekel.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Perbekel.
- k. Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ).
- l. Menciptakan hubungan kinerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Terkait dengan Tugas dan Fungsi tersebut diatas, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Kutuh pada Periode 2014 sampai dengan 2019 telah dapat melaksanakan tugas sbb :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIREALISASIKAN TAHUN						JML
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penetapan APBDes :							
	Induk	1	1	1	1	1	1	6
	Perubahan	1	1	1	1	1	1	6
	Realisasi	1	1	1	1	1	1	6
2	Produk Hukum Desa Lainnya yang berdasarkan hak inisiatif anggota BPD:	2	1	1	6	4	-	14

3	Musyawahar Pembangunan Desa	1	1	1	1	1	1	6
4	Musyawahar BPD	1	1	1	1	1	1	6
	JUMLAH	7	6	6	11	9	5	44

## 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor : 785 Tahun 2002, tanggal 23 Mei 2002 adalah merupakan wadah yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Susunan Pengurus LPM Desa Kutuh semenjak Devinitif telah terjadi pergatian sebanyak 3 ( tiga ) kali , dan Pengurus LPM Masa Bakti 2014 – 2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 9 Tahun 2014, tanggal 14 April 2014.

Tugas dan Fungsi LPM adalah sbb :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- d. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- e. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- g. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasiln pembangunan secara partisipatif.
- h. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- i. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Sesuai dengan Tufoksi tersebut, selama periode 2014 – 2019 LPM Desa Kutuh telah melaksanakan kegiatan – kegiatan sbb :

- a. Menyelenggarakan Musrenbang Desa setiap Tahun Anggaran;
- b. Melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong setiap Tahun;
- c. Melaksanakan Perbekel Cup setiap Tahun;
- d. Melaksanakan pembinaan SSB Kutuh mulai Tahun Anggaran 2017;
- e. Mengikuti Bupati Cup untuk Kutuh FC;

- f. Melaksanakan HUT Desa Kutuh;
- g. Melaksanakan Penyuluhan Narkoba bekerja sama dengan Kepala BNN Kabupaten Badung;
- h. Menghadiri rapat-rapat di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten bahkan tingkat Provinsi.
- i. Melaksanakan Porsenides.
- j. Sebagai TPK untuk membantu merealisasikan program kegiatan pembangunan.
- k. Panitia Penyelenggara Lomba Evaluasi Perkembangan Desa Tahun 2017.
- l. Melaksanakan kegiatan Ngayah terkait dengan pelaksanaan Karya di Pura Dalem – Meraja Pati, Pura Puseh – Tirta Ening, Pura Dauh Margi dan Pura Uma Sang Hyang.



*Dokumentasi salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM.*

### 3. **Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK).**

Dalam era otonomi dan desentralisasi saat ini peran dan gerak PKK lebih diberdayakan dengan mengadakan reposisi gerakan PKK, sejalan dengan hal tersebut PKK Desa Kutuh berupaya menyesuaikan keadaan dengan 22ctual22l baru gerakan PKK baik ditingkat Desa, Banjar Dinas dan Kelompok Dasa Wisma. Kegiatan PKK ditekankan pada Pengembangan 10 ( sepuluh ) Program Pokok PKK yang dikoordinir oleh masing-masing Kelompok Kerja ( Pokja ) PKK. Susunan Pengurus PKK Desa Kutuh masa Bhakti 2014 – 2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 10 Tahun 2014, tanggal 14 April 2014.

Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK).

1. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

2. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
3. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi Masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
4. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
5. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
6. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
7. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
8. melaksanakan tertib administrasi; dan
9. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
10. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
11. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan pembimbing gerakan PKK.

Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Periode Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2019 adalah sbb :

1. Melaksanakan Pelatihan membuat Banten Manusa Yadnya dan Pelatihan membuat Kue.
2. Menjadi Tim Pendamping Lomba Evaluasi Pemerintahan Desa dari lomba Tingkat Kabupaten Badung, Tingkat Provinsi Bali, dan Tingkat Nasional.
3. Melaksanakan kegiatan Posyandu di masing-masing Banjar setiap bulan;
4. Kegiatan Lomba Balita di tingkat Kecamatan Kuta Selatan;
5. Melaksanakan kegiatan Ngayah terkait dengan pelaksanaan Karya di Pura Dalem – Meraja Pati, Pura Puseh – Tirta Ening, Pura Dauh Margi dan Pura Uma Sang Hyang.
6. Melaksanakan Pelatihan membuat Banten Manusa Yadnya dan Pelatihan membuat Kue.
7. Menjadi Tim Pendamping Lomba Evaluasi Pemerintahan Desa dari lomba Tingkat Kabupaten Badung, Tingkat Provinsi Bali, dan Tingkat Nasional.
8. Kegiatan Gotong Royong.
9. Kegiatan Arisan.

Dokumentasi Kegiatan PKK 2014 – 2019



Kegiatan Latihan Gong Kebyar



Kegiatan Pameran Dalam Rangka HUT Mangupura



*Kegiatan Poyandu*

#### 4. **Perlindungan Masyarakat ( Linmas ).**

Keamanan adalah merupakan 26ctual yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan khususnya keamanan dan masalah keamanan ini bukan hanya tugas dari aparat pemerintah dan Polri , melainkan melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama rakyat yang wajib bela 26ctual ( umur 15 – 45 tahun ). Dan salah satu pilar keamanan di desa adalah Hansip/Linmas dan secara garis besar potensi tindak 26ctual26l di wilayah Desa Kutuh tahun 2015 masih tergolong aman dan terkendali. Bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan, ketertiban umum serta ketentraman – masyarakat secara berkesinambungan mulai dari tingkat desa, perlu dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah pengawasan dan deteksi secara dini bersama – sama masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah. Susunan Pengurus Linmas Desa Kutuh Masa Bakti 2014 – 2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 11 Tahun 2014, tanggal 14 April 2014.

Tugas dan Fungsi Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) sbb :

1. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan.
2. Masyarakat serta pengamanan swakarsa.
3. Menyusun prosedur tetap , petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa.
4. Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa.
5. Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu.
6. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu.
7. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
8. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat.
9. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
11. Penyusunan dan perencanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
12. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;
13. Perencanaan kegiatan pembinaan personil Linmas;

14. Pengembangan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota Linmas; Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi penerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
15. Pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan operasional linmas;

Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Linmas selama Periode Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2019 adalah sbb :

1. Kegiatan Penertiban Reklame.

Kegiatan penertiban papan Reklame di Desa Kutuh adalah berdasarkan Perdes Nomor 8 Tahun 2016, yang mana Zona-zonanya telah diatur dengan jelas. Dan apabila dilapangan terjadi pelanggaran maka dilakukan penertiban dan pembersihan sehingga tidak menyebabkan lingkungan jadi kumuh.



2. Kegiatan Penertiban Penduduk Pendetang Dengan Aplikasi SIGADIS IMMORTAL.

Kegiatan tersebut dilakukan minimal setiap minggu secara bergantian di masing-masing wilayah Banjar Dinas, dan program ini adalah merupakan program baru dan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2018.



3. Kegiatan Bimbingan Teknis;  
 Bimbingan Teknis yang dilaksanakan adalah merupakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui APBDesa, yang bersifat untuk meningkatkan kavasitas anggota Linmas, sehingga didalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar. Bimbingan Teknis dilanjutkan dengan Orientasi Lapangan untuk menambah wawasan dengan Daerah Tujuan Desa Kanonang Dua, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.



4. Kegiatan Upacara Keagamaan;  
 Keterlibatan anggota Linmas dalam kegiatan Keagamaan meliputi; Puja Wali di Pura Gunung Payung, dan Pujawali di Pura Lainnya serta Ngaben Kinembulan, baik dari segi mempersiapkan Piranti Yadnya dan Pengamanan.





5. Kegiatan Patroli.  
 Kegiatan Patroli adalah Kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan dalam APBDesa , yang dilaksanakan setiap hari dalam 24 ( dua puluh empat ) jam dengan Sistem Shift.  
 Dengan personil rata - rata 6 ( enam ) orang , dengan komposisi Siang 2 ( dua ) orang dan malam 4 ( empat ) orang.



6. Menjadi Tim Pendamping Lomba Evaluasi Pemerintahan Desa dari lomba Tingkat Kabupaten Badung, Tingkat Provinsi Bali, dan Tingkat Nasional.



7. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pengamanan pelaksanaan Kegiatan Pesta Rakyat memperingati HUT Mangupura ke 8 di Kecamatan Kuta Selatan, yang dipusatkan di Desa Kutuh.



8. Kegiatan Kelompok Kerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA); Kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Badung dengan lama kegiatan 20 hari, dengan peserta mayoritas dari unsur Linmas, Pecalang, Perangkat Desa, Panyukerta, Pustu, Life Guard.



#### 9. Kegiatan Tim Penanganan Korban Rawan Bencana Erupsi Gunung Agung.

Kegiatan ini dilaksanakan mengingat terjadinya Erupsi Gunung Agung dan adanya pengungsi ke Desa Kutuh. Maka dibentuklah Tim Penanganan Korban Bencana Terdampak Erupsi Gunung Agung di Desa Kutuh dengan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor 107 Tahun 2017.



#### 5. Karang Taruna “ Tunas Jaya “

Karang Taruna Indonesia ( KTI ) adalah wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab 31ctual dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda diwilayah desa/kelurahan atau komunitas 31ctual sederajat sampai tingkat Nasional, bergerak terutama di Seksi Kesejahteraan Sosial. Munculnya Karang Taruna Indonesia “ TUNAS JAYA “ Desa Kutuh adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Desa Kutuh dan Susunan Pengurus Karang Taruna Tunas Jaya Desa Kutuh masa Bhakti 2014 – 2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 12 Tahun 2014, tanggal 14 April 2014.

Tugas dan Fungsi Karang Taruna “ Tunas Jaya “ Desa Kutuh sbb :

1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi Muda secara komprehensif , terpacu dan terarah serta berkesinambungan.
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
5. Penanaman pengertian , memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab 32ctual generasi muda.
6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan , kesetiakawanan 32ctual dan memperkuat nilai – nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab 32ctual yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan 32ctual di lingkungannya secara swadaya.
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi 32ctual bagi penyandang masalah kesejahteraan 32ctual.
9. Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai 32ctual lainnya.
10. Penyelenggara Usaha usaha pencegahan permasalahan 32ctual yang 32ctual.

Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Karang Taruna Tunas Jaya selama Periode Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2019 adalah sbb :

1. Pelaksanaan Lomba Jegeg Bagus tingkat Kecamatan Kuta Selatan;
2. Menjadi Tim Pendamping Lomba Evaluasi Pemerintahan Desa dari lomba Tingkat Kabupaten Badung, Tingkat Provinsi Bali, dan Tingkat Nasional.
3. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Narkoba;
4. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Sanggar Seni dan kenaikan tingkat semua Cabang Seni Tari.
5. Melaksanakan kegiatan Ngayah terkait dengan pelaksanaan Karya di Pura Dalem – Meraja Pati, Pura Puseh – Tirta Ening, Pura Dauh Margi dan Pura Uma Sang Hyang dan Pura lainnya setiap tahun.

Salah Satu Dokumentasi Kegiatan Karang Taruna  
Kenaikan Tingkat Bidang Seni Tari.



### 2.2.3. Bidang Administrasi Desa.

Dalam pelaksanaan administrasi desa yang merupakan bagian yang akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Perbekel Kutuh kepada Bupati Badung adalah semua model buku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa pasal 2 menyatakan jenis Buku Administrasi Desa berjumlah 28 buku sebagai berikut :

1. Administrasi Umum : ( 8 Buku Model A.1 – A.8 )
2. Administrasi Penduduk : ( 2 Buku Model B )
3. Administrasi Keuangan : ( 3 Buku Model C )
4. Administrasi Pembangunan : ( 4 Buku Model D )
5. Administrasi BPD : ( 5 Buku Model E )
6. Administrasi Lainnya : ( 2 Buku Model F )

Bidang Administrasi Desa adalah yang menyangkut Surat – menyurat selama periode 2014 sampai dengan 2019 , yang meliputi sbb :

1. Surat – surat Masuk.

No	Uraian Surat Masuk	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pem. Pusat	0	0	0	4	4	1	9
2	Provinsi Bali	0	0	0	6	7	1	14
3	Kab. Badung	183	202	203	257	310	100	1.255
4	Kec. Kutsel	159	173	158	162	113	36	801
5	Undangan	155	143	155	463	218	28	1.162
6	Lainnya	168	223	346	160	110	92	1.099
JUMLAH		665	741	862	1052	762	258	<b>4.340</b>

2. Surat – surat Keluar.

No	Uraian Surat Keluar	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekdes	0	0	0	9	6	4	19
2	Kasi Pem.	0	0	98	109	149	63	419
3	Kaur Perenc.	33	31	25	11	12	6	118
4	Kasi Kesra	45	50	56	65	40	24	280
5	Kaur Keu.	23	25	40	23	31	9	151
6	Kaur Umum	50	26	29	13	96	49	263
7	Kasi Pel.	0	0	0	41	37	5	83
JUMLAH		151	132	248	271	371	160	<b>1.333</b>

## 3. Surat Keterangan.

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belum Pernah Kawin	98	79	112	103	146	36	574
2	Kelahiran	147	102	155	231	169	81	885
3	Kelakuan Baik	70	71	90	66	62	20	379
4	Pindah	54	66	104	96	200	37	557
5	Perbekel	65	94	185	183	193	70	790
6	Meninggal	99	83	135	61	82	19	479
7	Domisili	59	66	74	100	61	20	380
8	Tidak Mampu	118	64	70	27	17	6	302
JUMLAH		710	625	925	867	930	289	<b>3.772</b>

## 4. Surat Pengantar.

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kartu Keluarga	176	174	248	207	339	54	1.198
2	Kartu Tanda Penduduk	237	271	744	266	154	11	1.683
JUMLAH		413	445	992	473	493	65	<b>2.881</b>

## 5. Rapat Koordinasi.

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rapat – rapat Koordinasi yang berkala yang melibatkan unsur Lembaga Desa	43	58	67	50	317	15	<b>550</b>

Catatan :

Khusus Data Tahun Anggaran 2019 yang dapat disampaikan per April 2019.

#### 2.2.4. Penetapan Regulasi Desa.

Penetapan Regulasi Desa Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 terdiri dari Penetapan Peraturan Desa, Penetapan Peraturan Perbekel, Penetapan Keputusan Perbekel, dan Peraturan bersama antar Perbekel, sesuai Tabel tersebut dibawah.

No	Uraian Regulasi Desa	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peraturan Desa ( Perdes)	5	7	16	9	8	2	47
2	Peraturan Perbekel	6	8	8	31	19	8	80
3	Keputusan Perbekel	41	54	85	129	141	52	502
4	Keputusan Bersama	-	-	2	-	-	-	2

#### 2.2.5. Perkembangan Penduduk.

Perkembangan Penduduk dari Tahun 2014 sampai dengan 2019 selalu terjadi peningkatan yang disebabkan oleh tingkat kelahiran dan Penduduk Pendetang yang tinggal menetap dengan tingkat perkembangan rata-rata setiap tahun sebesar 3,89 %. Lebih lanjut dapat kami sajikan dalam Tabel – tabel dibawah ini.

1. Jumlah Perkembangan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin selama Periode 2014 sampai dengan 2019 sbb :

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laki – laki	1.918	1.887	2.055	2.047	2.315	2.422	
2	Perempuan	1.888	1.930	2.142	2.106	2.292	2.397	
	Jumlah (1 + 2)	3.806	3.817	4.197	4.153	4.607	4.819	
3	Kp. Keluarga	818	824	922	921	1.022	1.076	

*Catatan :*

*Khusus Data Tahun Anggaran 2019 yang dapat disampaikan per April 2019.*

2. Jumlah Perkembangan Penduduk Sementara selama Periode 2014 sampai dengan 2019 sbb :

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Luar Bali	1.212	602	1.862	1.031	3.117	346	8.170
2	Asal Bali	252	-	59	164	779	36	1.290
<b>JUMLAH</b>		<b>1.464</b>	<b>602</b>	<b>1.921</b>	<b>1.195</b>	<b>3.896</b>	<b>382</b>	<b>9.460</b>

3. Jumlah Perkembangan Penduduk Masing – masing Banjar Dinas selama Periode 2014 sampai dengan 2019 sbb :

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Petangan	1.118	1.118	1.000	1.005	1.284	1.340	6.865
2	Pantigiri	789	792	888	823	852	882	5.026
3	Kaja Jati	793	812	1.163	1.139	1.334	1.469	6.710
4	Jaba Pura	1.106	1.095	1.146	1.186	1.137	1.139	6.809
<b>JUMLAH</b>		<b>3.806</b>	<b>3.817</b>	<b>4.197</b>	<b>4.153</b>	<b>4.607</b>	<b>4.830</b>	<b>25.410</b>

4. Jumlah Perkembangan Mutasi Penduduk selama Periode 2014 sampai dengan 2019 sbb :

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lahir	45	34	31	38	30	4	182
2	Mati	31	18	16	24	11	1	101
3	Pindah	-	7	12	55	41	23	138
4	Datang	-	45	66	42	112	76	341
<b>BERTAMBAH (JUMLAH)</b>		<b>14</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>90</b>	<b>56</b>	<b>284</b>

5. Jumlah Perkembangan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan selama Periode 2014 sampai dengan 2019 sbb :

Catatan :

Khusus Data Tahun Anggaran 2019 yang dapat disampaikan per April 2019.

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Blm. Sekolah	219	182	334	318	272	421	
2	SD	780	785	764	707	707	707	
3	SMP	371	372	321	313	313	313	
4	SMA/ sederajat	1.032	1.065	1.389	1.298	1.389	1.390	
5	Diploma 1	87	90	188	188	200	206	
6	Diploma 2	117	127	173	172	183	193	
7	Diploma 3	45	47	158	155	179	186	
8	Sarjana ( S1 )	76	88	185	196	199	243	
9	Sarjana ( S2 )	4	4	6	6	12	15	
10	Sarjana ( S3 )	1	2	2	2	2	2	
11	Sedang Sekolah	1.074	1.055	677	798	1.075	1.154	
	JUMLAH	3.806	3.817	4.197	4.153	4.607	4.830	

6. Jumlah Perkembangan Penduduk Berdasarkan Tingkat Mata Pencaharian selama Periode 2014 sampai dengan 2019 sbb :

No	Uraian	Jumlah Per Tahun						Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PNS	47	47	47	47	56	57	
2	Pedagang	7	7	7	7	7	235	
3	Peternak	347	347	304	300	200	215	
4	Nelayan	2	2	2	2	2	245	
5	Dokter	2	2	2	2	3	3	
6	Pengusaha	2	2	2	2	56	56	
7	Guru	1	1	1	1	34	41	
8	Kary. Swasta	935	985	1.007	1.007	1.430	1.567	
9	Wiraswasta	233	233	237	237	45	47	
10	Blm. Bekerja	378	378	449	449	403	421	
11	Pelajar	947	997	1.180	1.140	1.325	1.154	
12	IRT	471	481	481	481	516	493	
13	Pensiunan	5	5	5	5	5	6	
14	Perangkat Desa	12	12	12	12	12	7	
15	Buruh Harian Lepas	14	14	45	45	-	-	
16	Transportasi	1	1	1	1	1	1	
17	Warung, Rmh. Makan	291	292	404	404	509	278	
18	Industri Rmh. Tangga	1	1	1	1	-	-	

19	Tukang Jahit	1	1	1	1	1	1	
20	Kary. Honorer	6	6	6	6	-	-	
21	Wartawan	2	2	2	2	2	2	
22	Angg. DPR	1	1	1	1	1	1	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.806</b>	<b>3.817</b>	<b>4.197</b>	<b>4.153</b>	<b>4.607</b>	<b>4.830</b>	

### 2.2.6. Pelayanan Umum.

#### 1. Pelayanan Pembuatan Akta.

Bidang Pelayanan Pembuatan Akta adalah menyangkut Akta ; Kelahiran, Perkawinan, Kematian dan Perceraian. Pelayanan tersebut sering dilakukan dengan Sistem Jemput Bola , agar masyarakat mendapat Pelayanan yang cepat.

No	Uraian Akta	Jumlah Per Tahun						Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kelahiran	-	-	-	1.288	170	40	1.498
2	Perkawinan	-	-	-	746	53	6	805
3	Kematian	-	-	-	-	39	7	46
4	Perceraian	-	-	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.034</b>	<b>262</b>	<b>53</b>	<b>2.349</b>

#### 2. Pelayanan Pembuatan KTP ( e-KTP ) dan KIA.

Bidang Pelayanan Pembuatan e-KTP sampai Tahun 2019 telah dapat dituntaskan sesuai dengan target pencapaian 100 %. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut selalu diupayakan dengan Sistem Jemput Bola dari Dinas Catatan sipil Kabupaten Badung, mengingat Desa Kutuh Pasca Juara I Tingkat Nasional ditetapkan sebagai Desa Lab Site dari Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian pencapaian 100 % tersebut tidak selalu akan terpenuhi apabila masyarakat yang baru menginjak 17 Tahun tidak segera untuk dilakukan perekaman e-KTP tersebut. Jumlah Penduduk per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 4.607 Jiwa, yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 3.467 Jiwa.

*Catatan :*

*Khusus Data Tahun Anggaran 2019 yang dapat disampaikan per April 2019.*

*LKPPD - Kutuh 2014 - 2019*

Disamping penduduk umur 17 Tahun keatas wajib memiliki e-KTP, penduduk umur dibawah 17 Tahun juga wajib memiliki Kartu Identitas Anak ( KIA ). Penduduk yang wajib memiliki KIA adalah sebanyak 1.146 Jiwa. Namun yang baru memiliki KIA sebanyak 218 jiwa.

### 2.2.7. Tertib Administrasi Pertanahan.

Administrasi Pertanahan yang dimaksud adalah yang menyangkut status hukum, peruntukan lahan dan lain sebagainya.

#### 1. Satus Hukum.

Status Hukum yang dimaksud adalah menyangkut bukti – bukti kepemilikan Lahan berupa Sertifikat Kepemilikan atau paling tidak dengan bukti SPPT dari Luas Desa Kutuh 999,57 Ha sbb :

NO	URAIAN	JUMLAH ( BH )	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepemilikan SPPT sebagai Tanda Wajib Pajak	2.420	
2	Kepemilikan Sertifikat Tanah / Konversi	235	Melalui program PTSL 2018

Khusus berdasarkan jumlah sertifikat belum bisa didapatkan jumlah yang pasti, namun pada saat pelaksanaan program PTSL Tahun 2018 sudah dapat dituntaskan 100 %.

#### 2. Peruntukan Lahan.

Luas Wilayah Desa Kutuh adalah 999,57 Ha, yang sampai Tahun 2019 diperuntukan untuk ; Pemukiman, Fasilitas Umum, Perhotelan, Perdagangan, Pariwisata, dll.

NO	URAIAN	LUAS ( Ha )
		Tahun 2019
1	2	4
1	Pemukiman	397,00 Ha
2	Fasilitas Umum	29,72 Ha
3	Akomodasi Pariwisata	108,56 Ha
4	Pekarangan	253,29 Ha
5	Hutan	81,22 Ha
6	Lain – lain	129,78 Ha
	JUMLAH	999,57 Ha

### **2.2.8. Keamanan dan Ketertiban.**

Keamanan dan Ketertiban selama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun kadang – kadang terjadi gangguan keamanan tapi tidak begitu bergejolak dan dapat diatasi dengan baik. Untuk mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban ini telah dilakukan upaya-upaya sbb :

1. Penertiban Pddk Pendetang yang dimaksud adalah penduduk pendatang yang mencari pekerjaan di Desa Kutuh, yang terdiri dari penduduk Pendatang dari Luar Bali, dan dari Bali sendiri, melalui Rumah Kost, Bedeng Proyek, dll
2. Penertiban Papan Reklame
3. Pemasangan Papan Informasi Desa ( dilarang menembak burung dll )
4. Dan kegiatan lainnya yang bersifat berkala.

### 2.2.9. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik.

Selama Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan politik yang terkait dengan Pemilihan Bupati, Gubernur, Legeslatif dan Presiden. Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dikatakan cukup , namun diharapkan di tahun-tahun mendatang lebih meningkat lagi. Tingkat perkembangannya dapat kami sampaikan sbb :

No	Jenis Pemilihan	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Pemilih ( or )	Jml. Yang Menggunakan Hak Pilih ( or )	Tingkat Partisipasi ( % )
1	2	3	4	5	
1	Perbeker	2013	3.056	2.377	77,78
2	Legeslatif	2014	3.406	2.507	73,61
3	Presiden	2014	3.434	2.196	63,95
4	Bupati	2015	3.324	1.768	53,19
5	Gubernur	2018	3.317	2.560	77,18
6	Legeslatif	2019	3.613	3.187	88,20
7	Presiden	2019	3.613	3.187	88,20

Dari Tabel tersebut diatas tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan Hak Pilihnya tidak stabil dari tahun ke tahun, hal ini tentu harus menjadi perhatian kedepan untuk dapat dilakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Namun pada tahun 2019 dalam pemilihan Legeslatif dan Pemilihan Presiden tingkat Partisipasi Masyarakat meningkat dan mencapai 88,12 %.

**BAB III**  
**PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Program Kerja Pembangunan yang dimaksud adalah yang terkait dengan Pembangunan Fisik yang direncanakan dan dilaksanakan selama Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Desa dan Musyawarah Desa ( Musdes ). Program Fisik yang dimaksud adalah sbb :

**3.1. Infrastruktur.**

Infrastruktur sangat penting untuk memperlancar hubungan antar kelompok masyarakat dalam berhubungan berkomunikasi untuk berinteraksi, memperlancar perekonomian masyarakat, mempercepat perkembangan wilayah, dan lainnya. Pembangunan Infrastruktur tersebut adalah menyangkut ; Pembangunan Infrastruktur Baru, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan. Jenis dan Status Infrastruktur tersebut dapat kami kelompokkan sbb :

No	Status Jalan	Jumlah Ruas ( Bh )	Nama Jalan	Ukuran		Volume ( M2 )	Kondisi Saat Ini
				Panjang ( M )	Lebar ( M )		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten	1	Dharmawangsa	2.000	12	24.000	R. Berat
2	Desa	4	Melang Kaja	2.000	6	12.000	Baik
			Gunung Payung	1.800	6	10.800	Rusak
			Melasti	1.500	6	9.000	Baik
			Tebe Kauh	1.350	6	8.100	Baik
			<b>LUAS</b>			<b>63.100</b>	
3	Lingk. Desa	15	Ketut Jetung	250	4	1.000	Baik
			Bayedan	1.350	4	5.400	Baik
			Mundeh I	1.850	4	7.400	Baik
			Mundeh II	800	5	4.000	Baik
			Gayang Sari I	1.350	4	5.400	Baik
			Gayang Sari II	350	4	1.400	Rusak
			Bambang Kembar	350	3	1.050	R. Berat
			Melang Klod	1.700	4	6.800	R. Berat
			Setra	150	4	600	Baik
			Karang Putih	1.850	4	7.400	R. Berat
			Pal / Dipal	1.200	5	6.000	Baik
			Cungkingan	1.200	5	6.000	Baik
			Bingin	350	5	1.750	Baik
			Pendem	1.000	4	4.000	Rusak
			Bali Harum / Wetra	500	4	2.000	Baik
			<b>LUAS</b>			<b>60.200</b>	
4	Gang Desa	204	Cungkingan I	247	3	741	Baik
			Cungkingan II	374	3	1.122	Baik
			Cungkingan III	275	5	1.375	Baik
			Kendung	31	4	124	Baik
			Seben	118	2,5	295	Baik
			Mandi	54	3	162	Baik
			Genep	32	3	96	Baik

			Cikrak	31	3	93	Baik
			Renta	26	2,5	65	Baik
			Mustika	265	3	795	Baik
			Lesi	115	3	345	Baik
			Tina	271	3	813	Baik
			Dengkur	33	3	99	Baik
			Pena	98	3	294	Baik
			Yasa	200	4	800	Baik
			Sumida	143	3	429	Baik
			Ciwen	320	3	960	Baik
			Plek	175	3	525	Baik
			Koco	190	3	570	Baik
			Korean	323	3	969	Baik
			Gubreg	292	3	876	Baik
			Riwig	60	3	180	Baik
			Nistra	35	3	105	Baik
			Kunuk	250	3	750	Baik
			Sangkreg	154	4	580	Baik
			Badra	327	3	981	Baik
			Sitra	114	3	342	Baik
			Setang	161	4	644	Baik
			Dena I	56	4	224	Baik
			Dena II	60	3	180	Baik
			Odon	15	3	45	Baik
			Sulir	50	3	150	Baik
			Rama	130	3	390	Baik
			Wenten	285	3	855	Baik
			Bacok	18	3	54	Baik
			Likur	198	3	594	Baik
			Suja	38	3	114	Baik
			Unyil	178	3	534	Baik
			Reda	25	3	75	Baik
			Lepang	82	3	246	Baik
			Lenju	85	3	255	Baik
			Subur	118	3	354	Baik
			Kembar	105	3	315	Baik
			Pungak	32	3	96	Baik
			Pendong	67	3	201	Baik
			Kasin	70	3	210	Baik
			Kantor	122	3	366	Baik
			Sakuntala I / Talok	50	3	150	Baik
			Sakuntala II / Talok	62	3	186	Baik
			Jayadrata /Kabul	160	3	480	Baik
			Parikesit / Kayin	60	3	180	Baik
			Drona Acarya/Kader	100	3	300	Baik
			Kenyong	26	3	78	Baik
			Drupada / sudarsa	61	3	183	Baik
			Keweh	37	3	111	Baik
			Bala Dewa / jelih	96	3	290	Baik
			Yudistira / bagong	164	3	492	Baik
			Nakula / kasim	74	3	222	Baik
			Dewi Kunti /senga	40	3	120	Baik
			Sereng	38	3	114	Baik
			Dewi Utari /kendra	60	3	180	Baik

		Meling	95	3	285	Baik
		Nena	50	3	150	Baik
		Cungdek	33	3	99	Baik
		Roden	125	3	375	Baik
		Gerih	86	3	258	Baik
		Wasudewa /	75	3	225	Baik
		Witir	29	3	87	Baik
		G. Rinjani / geria	41	3	123	Baik
		Pan Santi	73	3	219	Baik
		Abimanyu / manda	304	3	912	Baik
		G. T. Perahu	56	3	168	Baik
		Bakis Indah / lindu	245	3	735	Baik
		Drupadi / kondra	49	3	147	Baik
		Bima / dite	221	3	663	Baik
		Blubuh	50	3	150	Baik
		Cempaka	60	3	180	Baik
		Mundeh I	50	3	150	Baik
		Mundeh II	50	3	150	Baik
		Mundeh III	200	3	600	Baik
		Dadit	50	3	150	Baik
		Sandat	100	3	300	Baik
		Melasti	200	3	600	Baik
		Dudin	50	3	150	Baik
		Sumika	227	3	681	Baik
		Nyakra	173	3	519	Baik
		Kunuk	200	3	600	Rusak
		Mara	100	3	300	Blm. Va
		Mena	14	3	42	Blm. Va
		Tulis	10	3	30	Blm. Va
		Molak	10	3	30	Blm. Va
		Suwi I	70	3	210	Blm. Va
		Suwi II	50	3	150	Blm. Va
		Bara Kuda	60	3	180	Blm. Va
		Sipen	30	3	90	Blm. Va
		Sunda	10	3	30	Blm. Va
		Senter	20	3	60	Blm. Va
		Lopir	100	3	300	Blm. Va
		Pilet	25	3	75	Blm. Va
		Mondog	15	3	45	Blm. Va
		Murini	15	3	45	Blm. Va
		Dantra	100	3	300	Blm. Va
		Rete	40	3	120	Blm. Va
		Ritug	100	3	300	Blm. Va
		Lantok	100	3	300	Blm. Va
		Nedeng	100	3	300	Blm. Va
		Seped	60	3	180	Blm. Va
		Riwig	20	3	60	Blm. Va
		Nistra	25	3	75	Blm. Va
		Mola mola / setra	300	3	900	Blm. Va
		Gerombong	200	3	600	Blm. Va
		Murai	25	3	75	Blm. Va
		Tirta Ning III	350	3	1.050	Blm. Va
		Tasi	200	3	600	Blm. Va
		Singer	10	3	30	Blm. Va
		Tana	50	3	150	Blm. Va

			Kak Ripik	20	3	60	Blm. Va
			Suka	30	3	90	Blm. Va
			SMP 5.I	100	3	300	Blm. Va
			SMP 5. II	250	3	750	Blm. Va
			Meling	40	3	120	Blm. Va
			Surid	30	3	90	Blm. Va
			Puri Bunga	300	3	900	Blm. Va
			Suarsa / Kuyu	250	3	750	Blm. Va
			Kapur	40	3	120	Blm. Va
			Badak	100	3	300	Blm. Va
			Sigek	150	3	450	Blm. Va
			Kolok	50	3	150	Blm. Va
			Konong	30	3	180	Blm. Va
			Madot	75	3	225	Blm. Va
			Kuwir	200	3	600	Blm. Va
			Kecer	100	3	300	Blm. Va
			Kacong	50	3	150	Blm. Va
			Netong	15	3	45	Blm. Va
			Rimeng	20	3	60	Blm. Va
			Wetra	150	3	450	Blm. Va
			Nerken	100	3	300	Blm. Va
			Blego	100	3	300	Blm. Va
			Kes	50	3	150	Blm. Va
			Kisid	60	3	180	Blm. Va
			Cetok	50	3	150	Blm. Va
			Puja I	100	3	300	Blm. Va
			Puja II	100	3	300	Blm. Va
			Alit Astika	30	3	90	Blm. Va
			Wicaksono	20	3	60	Blm. Va
			Sudra	100	3	300	Blm. Va
			Manggis	100	3	300	Blm. Va
			Nusa Puri II	100	3	300	Blm. Va
			G. Bisbis	200	3	600	Blm. Va
			G. Catur IV	100	3	300	Blm. Va
			G. Abang V	150	3	450	Blm. Va
			G. Batur	100	3	300	Blm. Va
			Riyun Permai II	150	3	450	Blm. Va
			Darkayasa	30	3	90	Blm. Va
			Bangkig	20	3	60	Blm. Va
			Ayam	75	3	225	Blm. Va
			Pura Pendem III	30	3	90	Blm. Va
			Gendok	25	3	75	Blm. Va
			Jigeh	300	3	900	Blm. Va
			Banjeng	75	3	225	Blm. Va
			Jumu	15	3	45	Blm. Va
			Camat	50	3	150	Blm. Va
			Rigeg	40	3	120	Blm. Va
			Tekung	30	3	90	Blm. Va
			G. Salak	100	3	300	Blm. Va
			G. Merapi / Loper	200	3	600	Blm. Va
			Kak Dugur	150	3	450	Blm. Va
			Mambal Cahaya	150	3	450	Blm. Va
			Sentana	150	3	450	Blm. Va
			Bisma	170	3	510	Blm. Va
			Guru Kledet	75	3	225	Blm. Va

			Karma	80	3	240	Blm. Va
			Kertiyasa	75	3	225	Blm. Va
			Dewi Anjani	100	3	300	Blm. Va
			Dewi Gandari	125	3	375	Blm. Va
			Romo	50	3	150	Blm. Va
			Mondog	100	3	300	Blm. Va
			Nurki	25	3	75	Blm. Va
			Ranggung	30	3	90	Blm. Va
			Pagon	150	3	450	Blm. Va
			Blatuk	10	3	30	Blm. Va
			Mastra	40	3	120	Blm. Va
			Bagia	40	3	120	Blm. Va
			Dugur	200	3	600	Blm. Va
			Tena genjong	150	3	450	Blm. Va
			Blibis	40	3	120	Blm. Va
			Gingsir	150	3	450	Blm. Va
			Jarta tebe kelod	200	3	600	Blm. Va
			Blego	150	3	450	Blm. Va
			Seped	60	3	180	Blm. Va
			Manda	70	3	210	Blm. Va
			Mangas	200	3	600	Blm. Va
			Kuda laut	35	3	105	Baik
			Ikan koi	150	3	450	Baik
			Ikan krapu	50	3	150	Baik
			Keker	100	3	300	Baik
			Glatik	200	3	600	Baik
			Toya Ning I	80	3	240	Baik
			Toya Ning II	80	3	240	Baik
			Kaswari	150	3	450	Baik
			Rajawali I	50	3	150	Baik
			Rajawali II	50	3	150	Baik
			Cendrawasih	150	3	450	Baik
			Bekul Sari	150	3	450	Baik
			<b>LUAS</b>			<b>64.729</b>	

Catatan :

Blm. Va = Belum di Vaving

### 3.2. Fasilitas Umum.

Fasilitas Umum yang dimaksud adalah menyangkut Pembangunan – pembangunan fisik yang dapat dipergunakan untuk tempat kegiatan dalam skala lebih besar. Pada Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 telah dapat dilaksanakan pembangunan fasilitas umum antara lain :

1. Pembangunan Areal Parkir disepertaran Wantilan Desa ( Rangdu Kriya Mandala ) dan seputaran Pura Dalem.
2. Pembangunan Balai Banjar Kaja Jati,
3. Pembangunan Balai Banjar Pantigiri,
4. Pembangunan Balai Banjar Petangan,
5. Pembangunan Taman Desa.
6. Pembangunan Lapangan Sepak Bola.
7. Pembangunan SMP 5 Kuta Selatan,
8. Rehab Berat Gedung SD Nomor 1 Kutuh,
9. Rehab Berat Gedung SD Nomor 2 Kutuh,
10. Rehab Berat Gedung SD Nomor 2 Kutuh,

Guna memperlancar program pembangunan sangat dibutuhkan Partisipasi Swadaya Masyarakat dan Gotong Royong Masyarakat. Terkait dengan Partisipasi Swadaya Masyarakat dan Gotong Royong Masyarakat dapat dikatakan Cukup Tinggi dari tahun ke tahun. Tingkat perkembangan partisipasi masyarakat tersebut dapat kami tampilkan pada Tabel berikut ini.

NO	TAHUN ANGGARAN	NILAI ( RP )	KETERANGAN
1	2	3	4
1	2014	8.128.805.000,00	Per 31 Des 2014
2	2015	93.203.000.000,00	Per 31 Des 2015
3	2016	107.030.000.000,00	Per 31 Des 2016
4	2017	6.770.000.000,00	Per 31 Des 2017
5	2018	12.217.779.000,00	Per 31 Des 2018
6	2019	4.294.850.000,00	Per 31 Mar 2019
<b>JUMLAH</b>		<b>231.644.434.000,00</b>	

*Tingkat Perkembangan Partisipasi Swadaya Masyarakat dan Gotong Royong*

#### BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Bidang Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2019 adalah menyangkut pembinaan-pembinaan kepada :

1. Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Lembaga Desa ( BPD, LPM, PKK, Karang Taruna dan Linmas).
3. Kelompok Masyarakat ( Banjar, Pura Paibon, Usaha Ekonomi Masyarakat, dan kelompok lainnya).

Jenis – jenis pembinaan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Seksi yang membidangi ( Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra dan Kasi Pelayanan ) adalah menyangkut :

1. Peningkatan Kapasitas Perbekel dan Perangkat Desa melalui Bimbingan Teknis, yang dilengkapi dengan orientasi lapangan menyangkut :
  - a. Administrasi Pemerintahan Desa.
  - b. Pengelolaan Keuangan Desa.
  - c. Perencanaan Pembangunan Desa.
  - d. Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan.
  - e. Menyusun Regulasi Desa ( Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel ).
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa ( BPD, LPM, PKK, Karang Taruna dan Linmas ) yang menyangkut Tugas Poko masing-masing, melalui bimbingan teknis yang dilengkapi dengan Orientasi Lapangan.
3. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat melalui pembinaan bidang :
  - a. Kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Posyandu, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan mata, Pup Smear, dan lainnya.
  - b. Kesenian di tingkat Banjar, Sanggar tentang Seni Tari, Seni Tabuh, Seni Gegitan, dan lainnya.
  - c. Serati Banten dan Kepemangkuan.
  - d. Usaha Ekonomi Produktif melalui kelompok pedagang mengenai majemen berdagang dan peningkatan bahasa asing.
  - e. Bahaya Narkoba dan Minuman Keras kepada generasi muda melalui ; sekolah-sekolah dan HUT STT masing-masing Banjar.
4. Pembinaan Peningkatan Srada Bakti melalui Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat di dalam dan di luar daerah.
5. Pembinaan Lingkungan Sehat dan Bersih melalui kegiatan Fogging.
6. Pembinaan Fasilitasi ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak.
7. Pembinaan pengelolaan PAUD dan TK.

## BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat selama Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah menyangkut pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat, sebagai kelanjutan dari pada pembinaan – pembinaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Bantuan sarana dan prasarana tersebut menyangkut berbagai bidang antara lain adalah :

1. Pelestarian Seni dan Budaya.  
Untuk melestarikan seni dan budaya serta meningkatkan minat generasi muda adalah dengan memberikan bantuan Seperangkat Gamelan ( Beleganjur, Gong Kebyar, Angklung ) kepada masing-masing Banjar dan bantuan pakaian penari kepada Sanggar masing-masing.
2. Pemberian Bantuan bagi siswa / kelompok masyarakat yang berprestasi pada masing-masing jenjang pendidikan seperti; tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan memberikan bantuan Laptop. Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan mempermudah pengerjaan tugas-tugas sekolah.
3. Pemberian bantuan Punia Panca Yadnya kepada masyarakat dan kelompok masyarakat yang meliputi :
  - a. Bantuan Upacara Dewa Yadnya yang diberikan kepada Pura Dhang Kahyangan, Pura Kahyangan Tiga, Pura Pangibeh Desa, Pura Swagina dan Pura Paibon.
  - b. Bantuan Upacara Menusa Yadnya yang meliputi ; Kelahiran, Potong Gigi dan Pernikahan.
  - c. Bantuan Upacara Pitra Yadnya yang meliputi ; Punia penguburan dan Upacara Ngaben.
4. Bantuan Sembako pada para penyandang Disabilitas dan bantuan lainnya yang layak untuk diberikan sesuai kebutuhan.
5. Bantuan Sembako pada para Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ), sebagai langkah penanggulangan dini.

Salah satu bentuk bantuan pemberdayaan masyarakat kepada penyandang Disabilitas dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )



## BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yaitu Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaksanakan mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Selanjutnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dilaksanakan Tahun Anggaran 2019. Untuk mempermudah Penyusunan, Pelaksanaan dan Penataan Keuangan Desa sudah diterapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dikenal dengan Seskeudes. Selama Periode 2014 sampai dengan 2019 pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Pendapatan dan Belanja Desa.

### 6.1. Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa selama Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. **52.519.557.737,96** Namun khusus Pendapatan Tahun Anggaran 2019 direncanakan sejumlah Rp. 13.272.676.488,00, sedangkan realisasinya baru dapat dipastikan pada akhir tahun anggaran. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap Realisasi Program Kerja yang telah ditetapkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2019 apabila target Pendapatan tidak tercapai.

Pendapatan Desa tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa ( PAD ), yang terdiri dari Hasil Usaha Desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa, dan pendapatan lainnya yang sah.
- b. Dana Desa ( DD ).
- c. Alokasi Dana Desa ( ADD ).
- d. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung.
- e. Bantuan Keuangan Provinsi Bali.
- f. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Selengkapnya dapat kami sampaikan pada Tabel dibawah berikut ini.

TABEL PENDAPATAN DESA PERIODE 2014 SAMPAI DENGAN 2019

NO	URAIAN PENDAPATAN	TAHUN ( RP )						JUMLAH ( RP )
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan Asli Desa ( PAD ).	391.456.008,00	535.517.338,46	74.454.000,00	114.007.214,80	213.064.579,19	204.986.437,00	<b>1.533.485.577,45</b>
2	Dana Desa ( DD ).	-	290.936.506,74	639.892.400,00	848.328.889,82	810.014.000,00	966.436.000,00	<b>3.555.607.796,56</b>
3	Alokasi Dana Desa ( ADD ).	65.638.518,00	431.569.527,96	622.342.590,27	698.049.688,67	538.198.533,45	842.975.549,00	<b>3.198.774.407,35</b>
4	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung.	3.982.115.000,00	5.381.393.324,64	5.798.433.851,11	7.663.284.489,40	7.742.307.536,45	10.909.278.502,00	<b>41.476.812.703,60</b>
5	Bantuan Keuangan Provinsi Bali.	695.800.000,00	356.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	<b>2.351.800.000,00</b>
6	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.	140.000.000,00	-	-	-	-	-	<b>140.000.000,00</b>
7	Pendapatan Lain – lain yang sah	-	-	-	239.077.253,00	-	24.000.000,00	<b>263.077.253,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.275.009.526,00</b>	<b>6.995.416.697,80</b>	<b>7.485.122.841,38</b>	<b>9.862.747.535,69</b>	<b>9.628.584.649,09</b>	<b>13.272.676.488,00</b>	<b>52.519.557.737,96</b>

## 6.2. Belanja Desa.

Belanja Desa selama Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 42.929.642.211,53

Belanja Desa tersebut terdiri dari :

- a. Bidang Pemerintahan.
- b. Bidang Pembangunan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Belanja Tak Terduga.

Selengkapnya dapat kami sampaikan pada Tabel dibawah berikut ini.

Khusus untuk Belanja Tahun Anggaran 2019 , laporan yang kami sampaikan adalah Per Semester I ( Januari s/d Juni ) 2019 sebesar Rp. 3.235.225.248,20 dari perencanaan Belanja sebesar Rp. 13.272.676.488,00

Kalau dilihat dari besarnya anggaran yang direncanakan pada penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2019 , yang baru dapat direalisasikan pada Semester I ( Pertama ) adalah sebesar 24,37 % , yang semestinya rata – rata per Triwulan sebesar 50 %. Dan kalau dibandingkan dengan Tahun-tahun Anggaran sebelumnya, tahun anggaran 2019 dapat dikatakan mengalami penurunan atau mengalami keterlambatan dalam mengeksekusi program kerja.

Dan untuk selanjutnya program kerja yang belum dapat dieksekusi, diharapkan dapat dilanjutkan oleh Penjabat Perbekel atau oleh Perbekel yang terpilih selanjutnya.

Dapat pula kami sampaikan bahwa masih banyak program kerja yang telah ditetapkan melalui APBDesa Tahun Anggaran 2019 belum dapat direalisasikan / dieksekusi yang diakibatkan oleh terlambatnya dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Badung kepada Desa. Jadi intinya terealisasinya dan tidak terealisasinya program kerja adalah tergantung pada lancar tidaknya dana transfer yang diterima desa.

**TABEL BELANJA DESA PERIODE 2014 SAMPAI DENGAN 2019**

NO	URAIAN BELANJA	TAHUN ( RP )						JUMLAH ( RP )
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bidang Pemerintahan	1.582.502.857,80	1.436.750.047,19	1.748.780.514,43	3.908.360.604,00	3.641.693.296,46	1.902.039.321,20	<b>14.220.126.641,08</b>
2	Bidang Pembangunan	1.401.148.812,00	2.717.809.185,10	2.907.796.220,00	2.594.108.590,00	1.755.515.326,00	518.308.652,00	<b>11.894.686.785,10</b>
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.740.357.856,20	2.108.513.453,51	1.599.296.531,00	2.877.861.638,69	3.533.497.365,00	684.194.625,00	<b>12.543.721.469,40</b>
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	551.000.000,00	732.344.012,00	1.229.249.575,95	482.416.703,00	1.145.414.375,00	130.682.650,00	<b>4.271.107.315,95</b>
5	Tak Terduga	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.275.009.526,00</b>	<b>6.995.416.697,80</b>	<b>7.485.122.841,38</b>	<b>9.862.747.535,69</b>	<b>10.076.120.362,46</b>	<b>3.235.225.248,20</b>	<b>42.929.642.211,53</b>

*Catatan :*

*Realisasi Belanja yang disampaikan adalah per Semester I ( Januari s/d Juni ) 2019*

**BAB VII**  
**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA**  
**YANG DITEMPUH**

**7.1 Prestasi Desa dan Penghargaan.**

Selama Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 cukup banyak Prestasi dan Penghargaan yang telah dicapai oleh Pemerintahan Desa Kutuh. Prestasi ini dapat diraih berkat kerja sama yang baik antar Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Tokoh – tokoh masyarakat serta semua komponen masyarakat. Adapun prestasi yang dapat dicapai sbb :

**7.1.1. Prestasi Desa.**

Selama Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 cukup banyak Prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintahan Desa Kutuh. Prestasi ini dapat diraih berkat kerja sama yang baik antar Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Tokoh – tokoh masyarakat serta semua komponen masyarakat. Adapun prestasi yang dapat dicapai sbb :

No	Tahun	Penetapan Juara	Jenis Lomba
1	2	3	4
1	2017	Juara I ( Satu )	Lomba Evaluasi Desa Tingkat Kabupaten Badung
2	2017	Juara I ( Satu )	Lomba Evaluasi Desa Tingkat Provinsi Bali
3	2017	Juara I ( Satu )	Lomba Evaluasi Desa Tingkat Nasional Regional II mewilayahi Jawa dan Bali
4	2018	Juara I ( Satu )	Mangupura Award

*Dokumentasi Lomba Desa 2017*



*Penyerahan Dokumen Lomba kepada Tim Penilai Pusat*



*Penerimaan Piala dan Piagam Dari Bapak Presiden RI*



## 7.1.2. Penghargaan.

NO	TAHUN	JENIS PENGHARGAAN
1	2	3
1	2017	Piagam Penghargaan di berikan Kepada Desa Kutuh sebagai Peserta Pembinaan Kepatuhan Terhadap Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Badung Tahun 2017.
2	2018	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-13.KP. 08.05 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa / Kelurahan Provinsi Bali Tahun 2018.
3	2018	Piagam Penghargaan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia diberikan Kepada Perbekel Kutuh ( I Wayan Purja,SE ), Atas Jasa-jasanya Membina dan Mengembangkan Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagai Desa Sadar Hukum Tahun 2018.

Pasca Penetapan Desa Kutuh sebagai Desa Juara I Regional II Tingkat Nasional Tahun 2017, maka Desa Kutuh mulai dikenal dan dikunjungi oleh Pemerintah Daerah lainnya, khususnya Pemerintah Desa dari seluruh Indonesia. Tujuan dari kunjungan tersebut lebih banyak menyangkut tentang :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam ( SDA ) untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
2. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) dan Baga Usaha Manunggal Desa Adat ( BUMDA ).
3. Inovasi Desa di bidang pengembangan Teknologi Informasi.
4. Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pengelolaan Dana Desa.
6. Penanganan Penduduk Pendetang.
7. Pengelolaan Kawasan Wisata.

Dapat kami sampaikan Tingkat Perkembangan Kunjungan ke Desa Kutuh Tahun 2017 sebanyak 46 Rombongan dengan Jumlah 2.651 Orang, Tahun 2018 sebanyak 86 rombongan dengan Jumlah 5.149 Orang, dan sampai dengan April Tahun 2019 sebanyak 26 rombongan dengan Jumlah 1.098 Orang.

No	Instansi	Jumlah Kunjungan Tahun			Jumlah
		2017 ( Or )	2018 ( Or )	2019 ( Or )	
1	2	3	4	5	6
1	Pemerintah Pusat	11	155	9	175
2	Pemerintah Provinsi	171	224	5	400
3	Pemerintah Kab.	54	219	5	278
4	Pemerintah Kec.	99	455	8	562
5	Pemerintah Desa	1.602	2.942	577	5.121
6	Perguruan Tinggi	543	1.140	476	2.159
7	Luar Negeri	-	14	18	32
	Jumlah	2.651	5.149	1.098	<b>8.864</b>

*Dokumentasi Kunjungan Edukasi*



*Dokumentasi Kunjungan Dari Menteri Desa Bpk. Eko Putro Sandjojo*




*Kunjungan Dari Kepala BNN Pusat Bapak Komjen Budi Waseso*



*Kunjungan dari Presiden Zansibar*



*Kunjungan Menteri Perikanan dan Kelautan  
Susi Pujiastuti*



*Kunjungan Staf Ahli Kementrian Desa Bpk. Haryono Suyono*



Sebagai bentuk apresiasi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia IR. JOKOWIDODO dan dalam rangka peninjauan lapangan terkait penggunaan / pemanfaatan Dana Desa di Desa Kutuh, maka bapak Presiden berkenan hadir pada tanggal 17 Mei 2019, yang didampingi oleh para menteri yang terkait seperti; Menteri Desa, Menteri PUPR, Gubernur Bali dan Bupati Badung.

Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Kutuh, karena baru pertama kali Desa Kutuh mendapat kunjungan dari seorang Presiden, dan harapan kami kedepannya Desa Kutuh tetap dipertimbangkan di kancah Nasional, tentu hal ini merupakan tugas berat bagi kita bersama.



*Kunjungan Presiden RI , Bapak IR. JOKOWIDODO 17 Mei 2019*

## 7.2 Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh.

Permasalahan yang dihadapi selama Periode 2014 sampai dengan 2019 dan upaya yang ditempuh adalah sbb :

### 7.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh adalah :

1. **Masalah** Beban Tugas Perangkat Desa yang bertambah, yang semakin tahun semakin bertambah dengan mengingat pengelolaan keuangan desa yang cukup besar dan cenderung setiap tahun bertambah, maka sangat diperlukan kemampuan perangkat desa untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing dengan baik. Sedangkan kemampuan perangkat masih terbatas dan untuk memperlancar dan meringankan tugas Kasi dan Kaur.  
**Solusi** atau langkah-langkah yang ditempuh oleh Perbekel adalah dengan mengangkat Staf Perangkat Desa, karena sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa , serta Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kutuh.
  
2. **Masalah** Bidang Pelayanan administrasi yang dirasakan masih terlalu lambat oleh masyarakat , mengingat membutuhkan waktu yang berhari – hari.  
Solusi atau langkah-langkah yang telah dilakukan dengan menerapkan pelayanan yang berbasis Teknologi Menuju SMART VILLAGE yang dimulai Tahun 2016. Hal ini berangkat dari permasalahan – permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Desa. Tujuannya adalah untuk Proses Tata Kelola Pemerintahan yang baik, pelayanan terhadap masyarakat yang harus prima dan tidak menghabiskan banyak waktu, percepatan pertumbuhan perekonomian, sektor keamanan, mengatasi keterbatasan melakukan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat serta dapat menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Untuk mewujudkan SMART VILLAGE Pemerintah Desa Kutuh telah ditetapkan 4 ( empat) pilar sebagai landasan antara lain :
  - a. SMART GOVERNANCE atau Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas; dengan paradigma pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang mengindahkan prinsip – prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi kebijakan.

- b. SMART ECONOMY atau Ekonomi Cerdas; yaitu mewujudkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan finansial masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan pendapatan perkapita yang tinggi.
- c. SMART ENVIRONMENT atau Lingkungan Cerdas; yaitu mewujudkan lingkungan yang memberikan kenyamanan dimasa kini dan masa mendatang dengan kata lain keberlanjutan lingkungan baik keadaan fisik maupun non fisik.
- d. SMART PEOPLE atau Masyarakat Cerdas; yaitu mewujudkan manusia yang well educated baik yang secara formal maupun non formal dan terwujud dalam individu atau komunitas-komunitas yang kreatif.

Dalam perjalanannya Pemerintah Desa Kutuh telah menunjuk Tim IT untuk mengembangkan Sistem Administrasi Desa dan Kependudukan ( SIADEK ) dengan Surat Keputusan Perbekel Nomor 95 Tahun 2016. Kelebihan dari program ini adalah masyarakat dapat melakukan registrasi pengurusan surat-surat yang dibutuhkan dengan menunjukan E-KTP kepada admin desa atau secara langsung melalui Smartphone atau android, hanya dengan mendownload aplikasi SIADEK pada Google Play Store dan masyarakat dapat menggunakannya dengan mudah.

3. **Masalah** Pengendalian Penduduk Pendetang yang kurang akurat , pencatatan, Pelaporannya, terkait tempat tinggal penampung sebagai penanggungjawab, dan lainnya oleh kepala wilayah. Untuk memantau dan mengendalikan mobilisasi penduduk pendatang , maka diambil **Solusi** atau langkah-langkah dengan memaksimalkan unsur kelembagaan ( LINMAS ) dalam melakukan pendataan dengan menggunakan sistem berbasis; web, mobile, dan pemetaan. Program ini lebih dikenal dengan SIGAP ( Sistem Informasi Tanggap Penduduk Pendetang ).
4. **Masalah** Keamanan Lingkungan.  
Permasalahan Keamanan Lingkungan ini semakin tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan wilayah Desa, apalagi Desa Kutuh telah menjadi Kawasan Pariwisata yang tentunya banyak pihak yang berinvestasi, menjadi tujuan penduduk pendatang mencari pekerjaan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada Keamanan Lingkungan. Jadi Keamanan Lingkungan ini menjadi skala prioritas, untuk itu telah dicarikan **Solusi** dengan membentuk Sistem Keamanan Terpadu yang bergerak selama 24 jam dengan sistem Shift. Dengan unsur – unsur ; Babinkamtibmas, Babinsa, Anggota Linmas, Pecalang, dan unsur lainnya. Untuk mempermudah komunikasi telah dibentuk Group WA ( Whats App ) dan media lainnya yang dimiliki oleh Desa.

## 5. Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa dan Lembaga Desa.

Masalah yang sering terjadi pada perangkat desa dan lembaga desa adalah belum dipahaminya Tupoksi masing-masing, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas belum dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi persoalan ini maka setiap tahun dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kavasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa ( BPD, LPM, PKK, Karang Taruna dan Linmas ) yang dilanjutkan dengan Orientasi Lapangan sebagai Pelengkap Wawasan, dengan mengunjungi Daerah – daerah yang berprestasi, baik di dalam dan diluar daerah.



*Salah Kegiatan Orientasi Lapangan Perangkat Desa dan BPD*

## 6. Respon terhadap Masalah yang disampaikan Masyarakat.

Masalah – masalah yang sering dikeluhkan oleh dimasyarakat adalah yang menyangkut; pelayanan administrasi yang membutuhkan waktu yang lama, gangguan keamanan, kebersihan lingkungan, dan lainnya Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa lebih banyak menginginkan cepatnya respon dari pemerintah desa dalam menindak lanjuti keluhan tersebut. Namun disatu sisi masyarakat juga kurang aktif menyampaikan kepada pemerintah Desa. Untuk itu Pemerintah Desa telah menyiapkan media sosial berbasis Teknologi Informasi untuk mempercepat dan memudahkan pengaduan, penyampaian aspirasi oleh masyarakat, sehingga dengan cepat pula untuk dapat ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh kepala wilayah dan pemerintah Desa. Media Sosial untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui :

- a. Website ( [www.desakutuh.badungkab.go.id](http://www.desakutuh.badungkab.go.id) ).
- b. Facebook yang diberi nama Kantor Perbekel Kutuh dan Pebligbag Desa Kutuh.
- c. Email : [kantorperbekelkutuh@gmail.com](mailto:kantorperbekelkutuh@gmail.com)
- d. Youtube Channel.

### 7.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

Permasalahan di bidang pembangunan sangat beragam diantaranya menyangkut :

#### 1. Masalah Perencanaan Pembangunan.

**Masalah** Perencanaan Pembangunan dan Penyiapan Dokumen Kerja yang kurang baik dan tidak lengkap. Jadi sangat penting penyiapan dokumen pendukung seperti ; dokumen gambar kerja, , Rencana Kerja Syarat ( RKS ), sebelum pelaksanaan dilakukan, sehingga pelaksanaan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik.

**Solusi** yang telah dilakukan adalah dengan mengangkat Staf Perangkat Desa yang berlatar belakang Sarjana Teknik, yang bertugas membantu Kepala Urusan Perencanaan.

#### 2. Masalah Pendataan Potensi Desa.

**Masalah** kurang akuratnya Pendataan Data Potensi Desa, yang berakibat pada pemanfaatan potensi yang kurang maksimal.

**Solusi** yang dilakukan adalah dengan menyiapkan Sistem Pendataan Potensi Desa yang lebih akurat berbasis pemetaan, dengan menggunakan Teknologi GIS ( Geophasyal Information System ) pada tahun 2018, yang dapat menampilkan data dalam bentuk peta yang lebih akurat.

#### 3. Masalah Kebersihan Lingkungan Desa.

**Masalah** Kebersihan Lingkungan tersebut lebih banyak menyangkut masalah Sampah. Dengan perkembangan Desa Kutuh semakin padat dan maju, tentu sangat berpengaruh pada produksi Sampah yang semakin meningkat baik ditingkat rumah tangga, perusahaan dan lainnya.

**Solusi** atau langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Tahun 2016, dengan salah satu unit usahanya bergerak dibidang Pelayanan dan Pengelolaan Sampah. Saat ini pengelolaan Sampah tersebut belum dapat berjalan dengan baik, mengingat ketersediaan tempat, sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Pada saat ini telah dilakukan kajian-kajian baik menyangkut tentang lokasi, dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta mafaat ekonomis yang akan didapat oleh pengelola.

### 7.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Permasalahan yang terjadi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan solusi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa adalah sbb :

1. **Masalah** Bahaya Narkoba dan Minuman Keras bagi masyarakat dan khususnya dikalangan generasi muda yang harus mendapat perhatian yang serius, mengingat peredaran Narkoba sudah sampai ketinggian pelosok desa, yang akan dapat merusak generasi kita sehingga tidak dapat lagi berpikir secara logis, berperilaku yang bertentangan dengan Norma Agama.

**Solusi** yang telah diupayakan oleh Pemerintah Desa untuk meminimalisir gempuran bahaya Narkoba adalah melalui pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan Minuman Keras yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengalokasikan anggaran dari APBDesa dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui pelaksanaan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, HUT STT masing-masing Banjar, dan Sekolah-sekolah. Dan saat ini telah dibentuk Kelompok Relawan Anti Narkoba Desa Kutuh, serta Penetapan Kader Penyuluh Narkoba Desa Kutuh.

2. **Masalah** Pelestarian Adat dan Budaya khususnya dikalangan generasi muda belum tumbuh dengan baik sesuai harapan. Untuk menumbuh kembangkan minat generasi muda untuk melestarikan dan mencintai Seni dan Budaya yang telah ada.

**Solusi** atau langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Desa adalah dengan mengalokasikan anggaran pembinaan dan pelatihan melalui APBDesa untuk kegiatan :

- Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Seni di masing-masing Banjar Adat dan Sanggar Tari.
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pelatihan.
- Menyelenggarakan Event-event yang bisa melibatkan kelompok seni yang ada; seperti Festival Pandawa, dan lainnya.

3. **Masalah** sulitnya merubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Mengingat saat ini masih ada masyarakat baik masyarakat lokal dan pendatang membuang sampah tidak pada tempat seperti; pada lahan kosong dipinggir jalan.

**Solusi** atau langkah – langkah yang telah dilaksanakan dan dipersiapkan adalah :

- Menetapkan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan,

- Mengalokasikan Anggaran melalui APBDesa setiap Tahun.
  - Menyiapkan Petugas Kebersihan Desa dengan sarana dan prasarana pendukung kerja lainnya.
  - Membagikan Tempat Sampah secara bertahap kepada Masyarakat dimulai dari; Perkantoran, Tempat Umum, kawasan pariwisata, Pedagang, pengusaha, Rumah Tangga, dll
  - Tempat pengelolaan Sampah, sehingga pada akhirnya sampah ini diharapkan mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat.
  - Menyiapkan Program GEMES ( Gerakan Melek Sampah ), yang digagas oleh LPM.
4. **Masalah** penggunaan Hak Pilih oleh masyarakat pada kegiatan Pilkel, Pilkada, Pilgub, Pileg dan Pilpres yang masih rendah dari tahun ke tahun.

**Solusi** atau langkah-langkah yang dilakukan agar masyarakat mulai mengerti tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara yang baik, khususnya tentang penggunaan Hak Pilih adalah ;

- Pembinaan di masing wilayah Banjar pada setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat.
  - Melakukan sosialisasi sebelum kegiatan dilaksanakan seperti kegiatan; Pilkel, Pilkada, Pilgub, Pileg dan Pilpres.
  - Ceklist kehadiran dalam pemungutan suara sebagai dasar dan untuk mengetahui siapa saja yang tidak pernah menggunakan hak pilihnya.
5. **Masalah** Pemasangan Papan Reklame dan Iklan yang sering merusak Pohon-pohon perindang dipinggir jalan, tiang listrik, dan lainnya, sehingga menyebabkan lingkungan yang kotor.

**Solusi** yang telah dilaksanakan adalah :

- Membuat dan menetapkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame di Desa Kutuh.
  - Membentuk Tim Penertiban yang melibatkan Anggota Linmas untuk menurunkan papan reklame / iklan tersebut apabila melanggar tempat pemansangannya dan tidak mempunyai ijin.
  - Menyiapkan Tempat pemasangan papan reklame / iklan pada tempat-tempat yang diperbolehkan, yang dikelola oleh BUMDesa yang dapat disewakan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
6. **Masalah** Pengeboran Air Bawah Tanah yang sering dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki usaha di Desa Kutuh, tanpa mengikuti prosedur dan perijinan yang berlaku.

**Solusi** atau langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Desa adalah :

- Membuat dan menetapkan Peraturan desa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengeboran Air Bawah Tanah, terkait di Zona mana diperbolehkan dan persyaratan lainnya, serta menerbitkan -

kan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah.

- Melakukan pengawasan secara berkelanjutan, dengan menugaskan masing-masing Kepala Wilayah Banjar.

7. **Masalah** Pembangunan Rumah Sederhana oleh para pengembang yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan wilayah khususnya menyangkut tentang; keamanan dan ketertiban, kebersihan lingkungan, dan lainnya.

**Solusi** atau langkah-langkah yang telah dilakukan adalah :

- Membuat dan menetapkan Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pengkavlingan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman, dengan membatasi Luas minimal pengkavlingan yang diperbolehkan.

#### 7.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Masalah-masalah di Bidang Pemberdayaan adalah menyangkut tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan khususnya terhadap Penyandang Disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Masyarakat Terlantar / ditelantarkan, terhadap Siswa kurang mampu, dan lainnya yang perlu mendapat perhatian secara serius.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa dalam kurun waktu 2019 – 2025 adalah :

1. Bidang Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Sampai saat ini masyarakat Desa Kutuh tidak ada lagi masuk grade Rumah Tangga Miskin ( RTM ) atau dapat dikatakan Nol % RTM , hal ini dapat dicapai dengan upaya pengembangan usaha – usaha desa dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada, melalui pembentukan wadah Usaha Desa seperti; BUMDA yang dikelola oleh Desa Adat Kutuh dan BUMDesa yang dikelola oleh Desa Dinas. Usaha Desa ini telah banyak memberi kesempatan kepada Masyarakat Desa untuk bisa berusaha sendiri, berkelompok dan bahkan menjadi karyawan di BUMDA dan BUMDesa. Dapat kami sampaikan unit-unit usaha yang ada pada BUMDA dan BUMDesa sesuai dengan lampiran berikutnya.

No	Jenis Badan Usaha	Jenis Unit Usaha	Status dan Kesempatan Masy.			Ket
			Usaha Mandiri	Kelompok	Karyawan	
1	2	3	4	5	6	7
I	BUMDA	Induk Usaha	-	-	5 Orang	
		Lembaga Perkreditan Desa ( LPD )	-	-	28 Orang	
		Wisata Pantai Pandawa	123 or	17 Klp	78 Orang	
		Wisata Gunung Payung Cultural Park	10 or	-	14 Orang	

		Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	11 Orang	
		Piranti Yadnya – CBD	-	-	3 Orang	
		Atraksi Wisata Paragliding / Paralayang	2 or	-	3 Orang	
		Atraksi Seni dan Budaya	-	-	5 Orang	
		Pandawa Mandiri Transportasi	-	-	8 Orang	
	BUMDes	Induk Usaha	-	-	3 Orang	
		Barang dan Jasa	-	-	3 Orang	
		Pengelolaan Spa	-	-	4 Orang	
		Pengelolaan Sampah	-	-	13 Orang	
		JUMLAH	135 Or	17 Klp	178 Or	

## 2. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Khususnya Para Penyandang Disabilitas belum dapat diberdayakan dengan baik mengingat kondisinya rata-rata tidak memungkinkan untuk dapat diberdayakan. Namun Pemerintah Desa telah mengambil langkah-langkah dengan memberikan perhatian dalam bentuk bantuan Sembako dalam rangka kegiatan HUT Desa. Hal ini tentu belum dapat membantu secara maksimal kebutuhan Disabilitas. Kedepan hal ini agar mendapat perhatian yang serius, bantuan apa yang sepatasnya diberikan dan bantuan tersebut harus berkesinambungan. Para Penyandang Disabilitas harus dibuatkan semacam wadah kelompok Himpunan Penyandang Disabilitas, mengingat jumlah penyandang disabilitas sebanyak 41 orang.

No	Banjar	Nama		Umur ( Th )	Jenis Cacat Fisik	Ket
1	2	3		4	5	6
I	Petangan	1	I Made Suteja	38	Mental	
		2	Ni Ketut Dampo	83	Fisik	
		3	I Ketut Suwandra	38	Mental	
		4	I Made Kolok	52	Fisik	
		5	Ni Wayan Dermi	43	Tunarungu	
		6	Ni Ketut Bukit	42	Mental	
		7	I Made Tenda	65	Mental	
II	Pantigiri	8	Ni Wayan Nyabuh	68	Tunarungu	
		9	I Made Jiwa	58	Tunarungu	
		10	Ni Ketut Suweli	43	Efilepsi	
		11	I Ny. Putra Yasa	31	Efilepsi	
		12	I Kd. Murdana Yasa	19	Mental	
		13	I Wayan Suryana	31	Mental	

III	Kaja Jati	14	I Md. Puja Miasa	67	Tunarungu	
		15	Ni L. Pt. Anggaraeni	24	Mental	
		16	I P.A. Suryadana	29	Mental fisik	
		17	Ni Made Nadri	56	Fisik	
		18	I Made Dasir	48	Mental	
		19	W. Pundra Suasana	61	Fisik	
		20	I Wayan Tama	70	Fisik	
		21	I Nyoman Arianto	36	Fisik	
		22	I Ketut Likur	75	Fisik	
		23	I Nyoman Pugra	80	Fisik	
		24	I Made Litra	43	Fisik	
		25	I W. Windha Nata	47	Tunarungu	
		26	I Made Suka	63	Fisik	
		27	I Ketut Suana	63	Mental	
		28	I Wayan Kindra	54	Fisik	
		29	Ni Wayan Murdani	33	Fisik	
		30	I Ketut Kondra	66	Fisik	
IV	Jaba Pura	31	I N. Darma Santika	25	Mental	
		32	I Ketut Tangkil	52	Mental	
		33	Ni Made Suwini	47	Mental	
		34	I Made Suantara	12	Tunarungu	
		35	I Wayan Suwirka	26	Tunarungu	
		36	I W. Ari Artawan	22	Tunarungu	
		37	Ni Km. Ayu Asriati	11	Mental	
		38	Ni Made Muji	61	Mental	
		39	Ni Ketut Suati	47	Mental	
		40	I Wayan Mading	85	Fisik	
		41	Ni Ketut Soli	52	Mental	

### 3. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) terjadi lebih banyak disebabkan karena sudah tidak punya suami karena meninggal, hal ini tentu cukup berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Disamping sebagai seorang ibu juga merangkap sebagai kepala keluarga mencari nafkah, hal ini kedepannya pemerintah desa harus mampu memberikan lapangan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang mampu mereka lakukan. Sementara ini pemerintah desa hanya mampu membantu pada saat-saat tertentu seperti; pemberian sembako pada Hari Raya Galungan, HUT Desa.

No	Banjar	Nama	Umur ( Th )	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6
I	Petangan	1	Ni Luh Kd. Artini	33	Swasta
		2	Ni W. Supariasih	39	Swasta
		3	Ni Luh Pt. Keristini	39	Swasta
		4	Ni Ketut Sukanti	42	Swasta

		5	Ni Nyoman Kuni	46	IRT	
		6	Ni Wayan Senter	68	IRT	
		7	Ni Nyoman Sontri	57	IRT	
		8	Ni Made Neri	61	IRT	
II	Pantigiri	9	Ni Nyoman Darwati	45	Wiraswasta	
III	Kaja Jati	10	Ni Made Koti	68	Petani	
		11	Ni Wayan Murti	42	Petani	
		12	Ni Wayan Tokok	83	Petani	
		13	Ni Nyoman Sumarti	48	Petani	
		14	Ni Made Sutri	53	Petani	
		15	Ni Nyoman Jempir	60	IRT	
		16	Ni Nyoman Jabeg	66	IRT	
		17	Ni Nyoman Rawi	58	Petani	
IV	Jaba Pura	18	Ni Ketut Seprin	72	Petani	
		19	Ni Made Suwini	42	Petani	
		20	Ni Ketut Suteni	39	Petani	
		21	Ni Made Sunadi	43	Petani	
		22	Ni Ketut Parmi	58	Petani	
		23	Ni Nyoman Sudani	43	Petani	
		24	Ni Wayan Kundri	37	Petani	
		25	Ni Made Mentik	37	Petani	

#### 5. Pemberdayaan Siswa Kurang Mampu.

Untuk Siswa Kurang Mampu sudah disiapkan bantuan sarana dan prasarana penunjang belajar berupa Laptop. Bantuan ini tidak terbatas pada siswa kurang mampu tapi juga siswa yang berprestasi mulai dari tingkat SD dan SMP. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan, agar siswa dapat lebih meningkatkan minat belajarnya.

#### *Dokumentasi Penyerahan Bantuan Laptop Kepada Siswa Berprestasi*



6. Masalah Kegiatan Sosial Masyarakat Bidang Agama, Adat dan Budaya.

Terkait dengan perihal tersebut pemerintah Desa telah memberikan perhatian dengan menyiapkan Bantuan berupa Punia Panca Yadnya yang diberikan kepada kelompok Masyarakat, seperti :

- a. Dewa Yadnya yang meliputi ; Pujawali di Pura Dhang Kahyangan, Kahyangan Tiga, Pura Pangibeh Desa, Pura Paibon, Pura Swagina.
- b. Manusa Yadnya yang meliputi ; Kelahiran, Potong Gigi, Pernikahan.
- c. Pitra Yadnya yang meliputi ; Upacara kematian dan Upacara Pengabenan.

*Penyerahan Punia Kelahiran*



*Penyerahan Punia Pernikahan*



*Penyerahan Bantuan Dewa Yadnya*



*Penyerahan Punia Pitra Yadnya*



## BAB VIII

### P E N U T U P

Program Kerja yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2019 adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Program Kerja tersebut meliputi 4 ( empat ) bidang yang menyangkut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari empat bidang tersebut dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik, tentunya mengacu pada Visi dan Misi Perbekel. Penterjemahan Visi dan Misi tersebut telah dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa setiap Tahun Anggaran.

Terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa sering mengalami perubahan sistem, khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Tahun Anggaran 2014 sampai Tahun 2018 menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 , dan mulai Tahun Anggaran 2019 menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Disamping itu Pengelolaan Keuangan Desa telah memenuhi standarisasi administrasi keuangan desa yang optimal, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban dan pengawasan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perbekel Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019, yang disusun dan disampaikan pada sidang Badan Permusyawaratan Desa Kutuh yang terhormat, dimana sidang Badan Permusyawaratan ini merupakan representatif dari masyarakat Desa Kutuh. Harapan kami adalah agar dapat memberikan gambaran umum tentang apa yang telah dapat dilaksanakan pada mulai Tahun Anggaran 2014 sampai Tahun 2019 termasuk kendala – kendala yang dihadapi dan solusi yang telah ditempuh.

Pada kesempatan yang baik ini kami tak lupa menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kami dalam melaksanakan tugas selama Periode 2014 sampai dengan 2019, khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Bupati Badung yang telah banyak membimbing dan memberikan perhatian yang serius kepada Desa Kutuh.

2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung yang telah membina, memberikan bimbingan teknis sehingga Desa Kutuh bisa meraih Prestasi Tertinggi di Tingkat Nasional.
3. Camat Kuta Selatan dengan Jajarannya.
4. Lembaga dan Kelembagaan Desa Dinas dan Lembaga Desa Adat Kutuh atas kerja sama yang baik sehingga Desa Kutuh bisa Mandiri Sejahtera.
5. Para Tokoh – tokoh dan Masyarakat tentunya, serta
6. Perangkat Desa dan Staf Pemerintahan Desa yang telah melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

Akhirnya atas perhatian para Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Kutuh saya sampaikan terimakasih dan permohonan maaf seandainya laporan ini belum dapat memenuhi keinginan kita bersama dan terdapat hal-hal yang tidak berkenan baik dalam penulisan dan penyampaian, semoga sidang yang terhormat ini dapat menerima sepenuhnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perbekel Akhir Masa Jabatan Perbekel Periode 2014 sampai dengan 2019, dan tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih.

Kutuh, 29 Mei 2019

PERBEKEL KUTUH,



( I WAYAN PURJA,SE )

## LAMPIRAN – LAMPIRAN LAINNYA :

1. RKPD Tahun 2014 - 2019
2. Realisasi Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa
3. Asset Desa ( Inventaris Desa Kutuh 2014 sampai dengan 2019 )
4. Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan 2019 )
5. Data Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
6. Data Penyandang Cacat ( Disabilitas )
7. Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik
8. Piagam Penghargaan
9. Profil Perangkat Desa
10. Profil Anggota BPD
11. Profil Anggota LPM
12. Profil Anggota PKK
13. Profil Anggota KT
14. Profil Anggota IINMAS

*PERDES ini Tidak perlu mengingat LKPPD tdk dibuat dlm akhir masa jabatan.....*



**PERATURAN DESA KUTUH  
NOMOR 03 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KUTUH  
TAHUN ANGGARAN 2014 SAMPAI DENGAN 2019**



## PERATURAN DESA KUTUH

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA KUTUH TAHUN ANGGARAN 2014 SAMPAI DENGAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KUTUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 khususnya Pasal 48 huruf b tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati / Walikota, melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 5 ( lima ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan point huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Kutuh tentang Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LKPPD ) Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2019 kepada Anggota BPD, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Badung dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 3 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 5 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 5 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6 );
10. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 141/3379/Pemdes, tanggal 2 Mei 2005, perihal Edaran Format Pertanggungjawaban Perbekel se-Kabupaten Badung.

Dengan Kesepakatan Bersama,

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH**

dan

**PERBEKEL KUTUH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KUTUH TENTANG PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KUTUH TAHUN ANGGARAN 2014 SAMPAI DENGAN 2019.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini , yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Laporan yang harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Kutuh, setiap akhir Tahun Anggaran paling lambat pada Bulan Maret Tahun berikutnya.

## BAB II

### LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 2

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2019 adalah penjabaran dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa) Tahun 2014 – 2019 ).
2. RKP Desa Tahun Anggaran 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

#### Pasal 3

Sistematika Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai berikut :

- a. KATA PENGANTAR
- b. BAB I : PENDAHULUAN
- c. BAB II : BIDANG PEMERINTAHAN
- d. BAB III : BIDANG PEMBANGUNAN
- e. BAB IV : BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- f. BAB V : PENUTUP
- g. LAMPIRAN

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kutuh  
Pada Tanggal : 29 Mei 2019

  
PERBEKEL KUTUH,  
( I WAYAN PURJA, SE )

Diundangkan di Kutuh  
pada tanggal 29 Mei 2019

  
SEKRETARIS DESA KUTUH,  
NYOMAN GAMANG

LEMBARAN DESA KUTUH TAHUN 2019 NOMOR 03

# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**

**KECAMATAN KUTA SELATAN**

**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

---

## **BERITA ACARA**

**RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH**

**NOMOR : 05/144/BPD/V/2019**

## **TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA KUTUH TAHUN ANGGARAN 2014 SAMPAI DENGAN 2019.**

Pada Hari ini Rabu , Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Grha Sabha Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh yang dihadiri oleh Anggota BPD Kutuh, Perbekel Kutuh dan Perangkat Desa Kutuh, dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh ini dipimpin oleh Ketua BPD Kutuh, dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019 oleh Perbekel Kutuh dalam mengakhiri masa jabatannya.

Dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh para peserta rapat khususnya Anggota BPD Kutuh, yaitu tentang Persetujuan Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kutuh.

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permusyawaratan Desa Kutuh ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Kutuh  
pada tanggal 29 Mei 2019

  
KETUA BPD KUTUH,  
( I WAYAN DUARTA, SS.M.Par )

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH










KECAMATAN KUTA SELATAN


KABUPATEN BADUNG

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu , 29 Mei 2019  
Tempat : Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh  
Prihal : Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019.

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	KET
1	2	3	4
01	I WAYAN DUARTA,SS.M.Par	Ketua	
02	I WAYAN WARDAMA	Wakil Ketua	
03	I MADE SUWIKI	Sekretaris	
04	I NYOMAN KM. WIJAYA	Ketua Komisi I ( Bagian Pemerintahan )	
05	NI NYOMAN SUANI	Anggota	
06	I WAYAN WIRAYASA,S.Pd	Anggota	
07	I NYOMAN SUMANTRA	Ketua Komisi II ( Bagian Kemasyarakatan )	
08	I NYOMAN WIRKA	Anggota	
09	I WAYAN MAWA	Ketua Komisi III ( Bagian Pembangunan )	
10	I MADE ARKAYASA	Anggota	
11	Drs. I KETUT WIJANA,MM	Anggota	

KETUA BPD KUTUH,  
  
( I WAYAN DUARTA,SS.M.Par )

# **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**

**KECAMATAN KUTA SELATAN**

**KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. 0361-770342

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**

**NOMOR : 06/144/BPD/V/2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA KUTUH TAHUN ANGGARAN 2014 SAMPAI DENGAN  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 khususnya Pasal 48 huruf b tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati / Walikota, melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 5 ( lima ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
  - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nomor 05/114/BPD/V/2019 tentang Berita Acara Risalah Persetujuan Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan point huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Kutuh tentang Persetujuan Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 -

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tat Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 3 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 5 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 5 );
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6 );
  10. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 141/3379/Pemdes, tanggal 2 Mei 2005, perihal Edaran Format Pertanggungjawaban Perbekel se-Kabupaten Badung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019, yang selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019.
- KEDUA** : Segala biaya yang diakibatkan dengan Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kutuh Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2019 oleh Perbekel Kutuh akan dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutuh  
Pada tanggal : 29 Mei 2019


  
 KETUA BPD KUTUH,  
 ( I WAYAN DUARTA, SS.M.Par )

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Badung, Cq. Kepala BPMD-Pemdes di Mangupura,
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
KECAMATAN KUTA SELATAN  
DESA KUTUH**

Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. (0361) 770342, Kode Pos 80363

---

---

## **BIODATA PERBEKEL KUTUH**



Nama : I WAYAN PURJA,SE  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung, 28 Januari 1964  
Alamat : Banjar Dinas Jaba Pura  
Pendidikan : 1. S1, di Universitas STIMI Handayani  
2. Sedang Mengikuti Program S2 Universitas Pendidikan Nasional  
Pekerjaan : Perbekel Kutuh  
Status : Kawin  
Jumlah Anak : 3 Orang  
Pengalaman Organisasi Dalam : 1. Pengurus LPD ( Bendahara ) 1999 s/d 2013  
2. Kelian Banjar Adat Jaba Pura 2000 s/d 2005

# VISI DAN MISI

**Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali**

VISI : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KUTUH YANG SEJAHTERA MELALUI EKONOMI KERAKYATAN BERLANDASKAN KONSEP TRI HITA KARANA ”

MISI :

1. Mewujudkan Cita-cita Masyarakat Desa Kutuh yang Sejahtera melalui :
  - a. Peningkatan Mutu Pendidikan
  - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas.
  - c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
  - d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
  - e. Pengotimalan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
  - f. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
  
2. Mewujudkan Masyarakat Desa Kutuh Yang Berbudaya melalui:
  - a. Pelestarian Adat, Seni dan Budaya, Serta
  - b. Harmonisasi Antar Umat Beragama.

” MOTTO ”

*KUTUH MANDIRI DAN  
SEJAHTERA*



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
KECAMATAN KUTA SELATAN  
DESA KUTUH**

Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. (0361) 770342, Kode Pos 80363

**PETA PULAU BALI**






**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
KECAMATAN KUTA SELATAN  
DESA KUTUH**

Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. (0361) 770342, Kode Pos 80363

**PETA WILAYAH KABUPATEN BADUNG**






**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
KECAMATAN KUTA SELATAN  
DESA KUTUH**

Jalan Melasti Nomor 03 Kutuh, Telp. (0361) 770342, Kode Pos 80363

**PETA WILAYAH KECAMATAN KUTA  
SELATAN**





## Lampiran

Realisasi Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa dari Tahun 2014 sampai dengan 2029.

NO	TAHUN	NAMA PROYEK		NILAI ( RP )	KET
1	2	3		4	5
I	2014	1	Pembangunan Tembok Panyengker dan Candi Bentar SD 3 Kutuh		
		2	Rehab Kantor Kepala Sekolah, Ruang Guru dan Pegawai SMAN 1 Kutsel		
		3	Pembangunan Tembok Panyengker SD 1 Kutuh		
		4	Pembangunan Gedung SD 1 Kutuh		
		5	Peningkatan Mutu Jalan Gunung Payung		
		6	Peningkatan Mutu Jalan Tebe Kauh		
		7	Peningkatan Mutu Jalan Melasti		
		8	Peningkatan Mutu Jalan Gayang Sari		
		9	Peningkatan Mutu Jalan Bayedan		
		10	Pembukaan Jalan SDN 2 Kutuh menuju Jalan Gunung Payung		
		11	Perbaikan Drainase Jalan Melasti depan Kantor Desa		
		12	Peningkatan Mutu Jalan Ryun Sari		
		13	Pembangunan Pos Balawista Pantai Pandawa		
		14	Pengaspalan Jalan Cungkingan		
		15	Pengaspalan Jalan Gayang Sari		
		16	Pengaspalan Jalan Keneng – Kenengan I		
				17	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman di Desa Kutuh
II	2015	1	Pavingisasi Areal Parkir Pura Gunung Payung		APBD Kab. Badung
III	2016	1	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Banjar / Lingkungan Banjar / Lingkungan Jaba Pura Desa Kutuh	1.143.043.410,00	APBD Kab. Badung
JUMLAH I + II + III					

NO	TAHUN	NAMA PROYEK		NILAI ( RP )	KET
1	2	3		4	5
IV	2017	1	Pura Paibon Merta Sari Bendesa Manik Mas	100.000.000,00	Hibah DPRD
		2	Pura Paibon Sakti Pasek Badak	100.000.000,00	Hibah DPRD
		3	Pura Paibon Giri Natha Pasek Padang Subadra ( I Made Suwika )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		4	Pura Paibon Bandem Tarukan	100.000.000,00	Hibah DPRD
		5	Pura Paibon Agung Sor Gunung Bila ( I Nyoman Winda )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		6	Pura Paibon Arya Wang Bang Pinatih ( I Wayan Garba Wijaya )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		7	Pura Gayang Sari	200.000.000,00	Hibah DPRD
		8	Pura Paibon Manik Rahayu PBMM I Made Suda	100.000.000,00	Hibah DPRD
		9	Pura Paibon Ayu Pinatih I Nyoman Jamiarta	100.000.000,00	Hibah DPRD
		10	Pura Paibon Bukit Jati Bujangga Waisnawa ( I Ketut Mandi )	380.000.000,00	Hibah DPRD
		11	Pura Paibon Pande Urip Wesi Majapahit	100.000.000,00	Hibah DPRD
		12	Pura Paibon Hyang Munang PBMM ( I Wayan Kasim )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		13	Pura Paibon Bukit Sari Pasek Gel-gel	100.000.000,00	Hibah DPRD
		14	Pura Paibon Jepun Sari PBMM ( I Made Sada )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		15	Pura Ider Buana	200.000.000,00	Hibah DPRD
		16	Pura Paibon Cempaka Mas Pasek Gel-gel ( I Wayan Loper )	200.000.000,00	Hibah DPRD
		17	Pura Paibon Pasek Gel-gel Pegatepan ( I Made Landep .A )	191.653.000,00	Hibah DPRD
		18	Pura Paibon Dharma Bhuana Pasek Pulasari	100.000.000,00	Hibah DPRD
		19	Pura Paibon Belimbing Sari PBMM ( I Wayan Kasin )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		20	Pura Paibon Werdhi Sentana Pasek Badak	100.000.000,00	Hibah DPRD
		21	Pura Paibon Badak Sari Pratisentana Pasek Badak ( I W. Nyakra )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		22	Banjar Adat Pantigiri	1.500.000.000,00	Hibah Bupati
		23	Banjar Adat Kaja Jati	2.000.000.000,00	Hibah Bupati
		24	Banjar Adat Petangan	1.500.000.000,00	Hibah Bupati
		25	Desa Adat Kutuh	4.000.000.000,00	Hibah Bupati
		26	Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman ( Vavingisasi Gang ) di Desa Kutuh	6.338.047.877,00	APBD. Kab

	27	Pembangunan Pasar Desa Kutuh	6.362.953.393,00	APBD. Kab
	28	Pembangunan Gedung Serba Guna dan Stage Pantai Pandawa	5.188.129.626,00	APBD. Kab
	29	Pembangunan RKB, dan Fasilitas Penunjang lainnya di SD 2 Kutuh	2.320.000.000,00	APBD. Kab
	30	Pembangunan Gate Pandawa	1.977.822.925,00	APBD. Kab
JUMLAH TAHUN 2018			<b>33.958.606.824,00</b>	

NO	TAHUN	NAMA PROYEK		NILAI ( RP )	KET
1	2	3		4	5
V	2018	1	Pura Paibon Sari Bumi I Made Jagra	100.000.000,00	Hibah DPRD
		2	Pura Paibon Jati Dalem Tarukan	150.000.000,00	Hibah DPRD
		3	Pura Paibon Semeton Goa Gong PBMM ( I Wayan Gerunding )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		4	Pura Paibon Gunung Sari Bujangga Waisnawa ( I Nyoman Sunada)	200.000.000,00	Hibah DPRD
		5	Pura Paibon Menawa Ratna PBMM ( I Ketut Suwita )	200.000.000,00	Hibah DPRD
		6	Pura Paibon Darma Sentana Pasek Gel-gel ( I Wayan Lagraha )	150.000.000,00	Hibah DPRD
		7	Pura Paibon Panti Agung I Made Kotan	300.000.000,00	Hibah DPRD
		8	Pura Paibon Tangkas Kori Agung I Made Beker	200.000.000,00	Hibah DPRD
		9	Pura Paibon Maja Pahit Pasek Badak ( I Made Suwita )	500.000.000,00	Hibah DPRD
		10	Pura Paibon Aan Sumerta ( I Wayan Mawa )	450.000.000,00	Hibah DPRD
		11	Pura Paibon Gunung Celagi Warga Kayu Selem (I Ketut Sena )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		12	Pura Paibon Bunut Sari I Wayan Lindu	200.000.000,00	Hibah DPRD
		13	Pura Paibon Ancak Sari PBMM I Nyoman Geria	200.000.000,00	Hibah DPRD
		14	Pura Paibon Pratisentana Arya Kubontubuh ( I Wayan Suidiana )	200.000.000,00	Hibah DPRD
		15	Pura Paibon Bukit Jati Bujangga Waisnawa ( I Ketut Mudiana )	400.000.000,00	Hibah DPRD
		16	Pura Paibon Pratisentana Arya Kutawaringin ( I Ketut Suanda )	250.000.000,00	Hibah DPRD
		17	Pura Paibon Giri Kencana Pasek Badak ( I Nyoman Sukanata )	100.000.000,00	Hibah DPRD
		18	Pura Paibon Pacung Arya Sentong I Ketut Sukarsa	100.000.000,00	Hibah DPRD
		19	Sanggar Seni Trijata Banjar Jaba Pura	150.000.000,00	Hibah DPRD
		20	Sekaa Sang Hyang Ratu Bagus Ngurah Sakti	75.000.000,00	Hibah DPRD
		21	Sanggar Widya Loka	100.000.000,00	Hibah DPRD
		22	Sanggar Sancita Werdhi Banjar Pantigiri	100.000.000,00	Hibah DPRD
		23	Ikatan Pemangku Desa Adat Kutuh	100.000.000,00	Hibah DPRD
		24	Pecalang Trepti Jaga Bhuana	100.000.000,00	Hibah DPRD

	25	Peningkatan Mutu Jalan Lingkungan Pemukiman di Desa Kutuh ( Vavingisasi Gang )	7.415.413.016,00	APBD. Kab
	26	Pembangunan RKB dan Fasilitas Penunjang lainnya di SD 1 Kutuh	3.661.997.114,00	APBD. Kab
	27	Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	1.885.158.341,00	APBD. Kab
	28	Peningkatan Jalan Goa Gong Kutuh	2.404.954.191,00	APBD. Kab
JUMLAH TAHUN 2018			<b>19.892.522.662,00</b>	

NO	TAHUN	NAMA PROYEK		NILAI ( RP )	KET
1	2	3		4	5
I	2019	1			
		2			
		3			
		4			


Lampiran  
Pengelolaan Dana Desa

NO	TAHUN	NAMA PROYEK	NILAI ( RP )	KET
1	2	3	4	5
1	2015	Pembangunan Taman Desa	<b>290.936.506,00</b>	
2	2016	Pembangunan Drainase dan Trotoarisasi Jalan Melasti menuju Setra	<b>639.892.400,00</b>	
3	2017	Pengadaan Mobil Sampah. Pembangunan Papan Reklame ( penyediaan media untuk papan reklame ).	375.000.000,00 473.328.889,82 <b>848.328.889,82</b>	
4	2018	Pembangunan Lapangan Sepak Bola. Dan Kesehatan Masyarakat	784.463.900,00  25.550.100,00 <b>810.014.000,00</b>	
5	2019	Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa ( Taman Desa )	<b>966.436.000,00</b>	
JUMLAH 1 S/D 5			<b>3.555.607.795,82</b>	

**DOKUMENTASI DANA DESA TAHUN 2015  
PEMBANGUNAN TAMAN DESA**



**DOKUMENTASI DANA DESA TAHUN 2016**  
**PEMBANGUNAN DRAINASE DAN TROTOARISASI JL. MELASTI MENUJU SETRA**



**DOKUMENTASI DANA DESA TAHUN 2017**  
**PENGADAAN MOBIL SAMPAH DAN PEMBANGUNAN PAPAN REKLAME**




**DOKUMENTASI DANA DESA TAHUN 2018**  
**PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA DAN BIDANG KESEHATAN**



**DOKUMENTASI DANA DESA TAHUN 2019**  
**PEMBANGUNAN TAMAN BERMAIN ANAK MILIK DESA**  
**( TAMAN DESA )**

**Lokasi Pasar Seni Pandawa**



**Foto 0 %**



**Lokasi Pura Pengubengan**



**Foto 0 %**



**Foto Pengerjaan**

## DOKUMENTASI ANGGOTA LINMAS



**DATA PERANGKAT DESA KUTUH  
PERIODE 2014 – 2019**

**SEKRETARIS DESA**



Nama : IR. I NYOMAN CAMANG  
KTP Nomor : 5103053112640333  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung, 31 Desember 1964  
Alamat : Banjar Dinas Petangan  
Pendidikan : S1, Fakultas Teknik Arsitektur Universitas  
Ngurah Rai  
Pekerjaan : PNS ( Sekretaris Desa )  
Golongan : Ilc  
Nomor SK : 823.2/1628/BKD, DIKLAT  
Tanggal SK : 9 Pebruari 2015  
TMT Pengangkatan : 14 April 2000  
Status : Kawin

# KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN



Nama : I MADE SUWITA, SH  
KTP Nomor : 5103053112690149  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung, 31 Desember 1969  
Alamat : Banjar Dinas Kaja Jati  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Kasi Pemerintahan  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 09 Desember 2001  
Status : Kawin

# KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN



Nama : I KETUT ARTANA, S.Pd  
KTP Nomor : 5103050710780006  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung, 10 Oktober 1978  
Alamat : Banjar Dinas Pantigiri  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Kasi Kesejahteraan  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 29 Januari 2003  
Status : Kawin

# KEPALA SEKSI PELAYANAN



Nama : I NYOMAN RIKA APRILIA  
KTP Nomor : 5103054704840008  
Tempat / Tanggal Lahir : Solo , 08 April 1984  
Alamat : Banjar Dinas Jaba Pura  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kasi Pelayanan  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 01 Agustus 2012  
Status : Kawin

# KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM



Nama : I PUTU GEDE ANTARA  
KTP Nomor : 5103052402870003  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung , 24 Pebruari 1987  
Alamat : Banjar Dinas Kaja Jati  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kaur Tata Usaha dan Umum  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 01 Agustus 2012  
Status : Kawin

# KEPALA URUSAN PERENCANAAN



Nama : I KETUT SUKARTONO  
KTP Nomor : 5103050310660002  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung , 03 Oktober 1966  
Alamat : Banjar Dinas Pantigiri  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kaur Perencanaan  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 14 April 2000  
Status : Kawin

# KEPALA URUSAN KEUANGAN



Nama : NI WAYAN SULASMI  
KTP Nomor : 5103055003800004  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung , 10 Maret 1980  
Alamat : Banjar Dinas Jaba Pura  
Pendidikan : Diploma  
Pekerjaan : Kaur Keuangan  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 29 Januari 2003  
Status : Kawin

# KEPALA WILAYAH BR. PETANGAN



Nama : I NYOMAN GERIA  
KTP Nomor : 5103051607640003  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung , 16 Juli 1964  
Alamat : Banjar Dinas Petangan  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kepala Wilayah Banjar Petangan  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 20 April 2012  
Status : Kawin

# KEPALA WILAYAH BR. PANTIGIRI



Nama : I KETUT LENCANAYASA  
KTP Nomor : 5103050902720007  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung , 09 Pebruari 1972  
Alamat : Banjar Dinas Pantigiri  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kepala Wilayah Banjar Pantigiri  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 12 April 2006  
Status : Kawin

# KEPALA WILAYAH BR. KAJA JATI



Nama : I NYOMAN JARTA  
KTP Nomor : 5103053112690203  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung , 31 Desember 1969  
Alamat : Banjar Dinas Kaja Jati  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kepala Wilayah Banjar Kaja Jati  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 12 April 2006  
Status : Kawin

# KEPALA WILAYAH BR. JABA PURA



Nama : I NYOMAN MUDIANA  
KTP Nomor : 5103053112670228  
Tempat / Tanggal Lahir : Badung , 31 Desember 1967  
Alamat : Banjar Dinas Jaba Pura  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kepala Wilayah Banjar Jaba Pura  
Nomor SK Perbekel : 04 Tahun 2017  
Tanggal SK : 10 Januari 2017  
TMT Pengangkatan : 20 April 2012  
Status : Kawin

## DATA STAF PERANGKAT DESA KUTUH PERIODE TAHUN 2014 – 2019

### STAF KASI PEMERINTAHAN



Nama : I PUTU DARMAYASA  
KTP Nomor : 5103050805890004  
Tempat / : Kutuh, 08 Juni 1989  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Pantigiri  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Staf Desa  
No. SKP : 7 Tahun 2018  
Tgl. SK : 09 Januari 2018  
TMT. P : 09 Januari 2018  
Status : Belum Kawin

### STAF KASI KESEJAHTERAAN



Nama : I PUTU DARMAYASA  
KTP Nomor : 51030517110960003  
Tempat / : Ungasan , 17 Oktober 1996  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Petangan  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Staf Desa  
No. SKP : 7 Tahun 2018  
Tgl. SK : 09 Januari 2018  
TMT. P : 09 Januari 2018  
Status : Belum Kawin

## STAF KASI PELAYANAN



Nama : I WAYAN ADI EKA SUNU  
KTP Nomor : 5103050609910003  
Tempat / : Ungasan, 06 September 1991  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Jaba Pura  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Staf Desa  
No. SKP : 7 Tahun 2018  
Tgl. SK : 09 Januari 2018  
TMT. P : 09 Januari 2018  
Status : Kawin

## STAF KAUR TATA USAHA DAN UMUM



Nama : NI WAYAN SUKASARI  
KTP Nomor : 5103054602760008  
Tempat / : Denpasar , 06 Pebruari 1976  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Jaba Pura  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Staf Desa  
No. SKP : 6 Tahun 2018  
Tgl. SK : 09 Januari 2018  
TMT. P : 01 Mei 2009  
Status : Kawin

## STAF KAUR TATA USAHA DAN UMUM



Nama : I WAYAN ADI EKA SUNU  
KTP Nomor : 5103050609910003  
Tempat / : Ungasan, 06 September 1991  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Jaba Pura  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Staf Desa  
No. SKP : 7 Tahun 2018  
Tgl. SK : 09 Januari 2018  
TMT. P : 09 Januari 2018  
Status : Belum Kawin

## STAF KAUR PERENCANAAN



Nama : I KOMANG NEZA KURNIAWAN  
KTP Nomor : 5103051707940006  
Tempat / : Ungasan , 17 Juli 1994  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Petangan  
Pendidikan : S1. Teknik Sipil  
Pekerjaan : Staf Desa  
No. SKP : 53 Tahun 2017  
Tgl. SK : 08 Mei 2017  
TMT. P : 08 Mei 2017  
Status : Kawin

## STAF BENDAHARA DESA



Nama : NI LUH MADE SURYANI  
KTP Nomor : 5103054702940008  
Tempat / : Denpasar , 07 Pebruari 1994  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Petangan  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Staf Bendahara Desa  
No. SKP : 5 Tahun 2017  
Tgl. SK : 10 Januari 2017  
TMT. P : 29 Juli 2016  
Status : Belum Kawin

## STAF SEKRETARIS DESA



Nama : GST.AYU MD. ANGGUNSARI  
HAMBARSIKA  
KTP Nomor : 5103054308950002  
Tempat / : Tabanan , 03 Agustus 1995  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Pantigiri  
Pendidikan : S1.  
Pekerjaan : Staf Desa  
No. SKP : 7 Tahun 2018  
Tgl. SK : 09 Januari 2018  
TMT. P : 09 Januari 2018  
Status : Kawin

## STAF BPD



Nama : KM. TRI AYU WIDYASTUTI  
KTP Nomor : 5103057112950033  
Tempat / : Ungasan , 06 Januari 1995  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Pantigiri  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Staf Bendahara Desa  
No. SKP : 7 Tahun 2018  
Tgl. SK : 09 Januari 2018  
TMT. P : 09 Januari 2018  
Status : Belum Kawin

## STAF TU



Nama : NI NYOMAN ARMINI  
KTP Nomor : 5103057112750192  
Tempat / : Badung , 31 Desember 1975  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Kaja Jati  
Pendidikan : SMP.  
Pekerjaan : Staf Desa  
No. SKP : 8 Tahun 2017  
Tgl. SK : 10 Januari 2017  
TMT. P : 01 Juli 2014  
Status : Kawin

## KEPALA BIDANG IT



Nama : I GEDE AGUS SUDIANTARA  
KTP Nomor : 5103051508910002  
Tempat / : KUTUH , 15 Agustus 1991  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Kaja Jati  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Kepala Bidang IT  
No. SKP : 7 Tahun 2017  
Tgl. SK : 10 Januari 2017  
TMT. P : 29 Juli 2016  
Status : Kawin

## STAF BIDANG IT



Nama : MADE GDE JAYA KESUMA  
KTP Nomor : 5103052311860003  
Tempat / : Badung , 23 Nopember 1968  
Tgl Lahir  
Alamat : Banjar Kaja Jati  
Pendidikan : S1.  
Pekerjaan : Staf Desa Bagian IT  
No. SKP : 7 Tahun 2018  
Tgl. SK : 09 Januari 2018  
TMT. P : 09 Januari 2018  
Status : Kawin

